



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19 /Pid Sus-TPK /2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I GEDE KETUT SUKERTA.
Tempat Lahir : Sunantaya.
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 08 September 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Sunantaya Kaja,
Kelurahan Penebel, Kecamatan
Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasata (Ketua LPD
Sunantaya).
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d 11 Nopember 2019.
- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar 28 Oktober 2019 s/d 26 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 27 November 2019 s/d tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor bantuan Hukum I KETUT BAKUH, SH, Dkk., yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 19/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN Dps tanggal 6 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

I. Setelah membaca:

Hal. 1 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/ Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor : PDS-01/TBNAN/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019.
 - Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
 - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Desember 2019 NOMOR PDS-01/TBNAN/10/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** bersalah **"Melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan**
 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** dengan **Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp. 912.459.009,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut

Hal. 2 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan penjara.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 8 Januari 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 beserta Lampirannya.
2. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi daerah Tingkat I Bali.
3. Keputusan Bupati Tabanan Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 525 tahun 1998 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sunantaya Kec. Penebel Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
4. Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor : 34-530.2.61.02-2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Desa Adat Sunantaya Atas Tanah di Desa Penebel Kec. Penebel.
5. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 145 Tahun 2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Sunantaya Kec. penebel Kabupaten Tabanan.
6. Keputusan Bupati Tabanan nomor 24 tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
7. Tugas-tugas pengurus LPD Kabupaten Tabanan.
8. Pararem Desa Adat Sunantaya Indik Druwen Desa/ Laba Pura tanggal 6 Pebruari 2003.
9. Pararem Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya tanggal 23 Nopember 2007.
10. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2014.
11. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2015.
12. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2016.
13. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2017.
14. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2011.

Hal. 3 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2012.
16. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2013.
17. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2015.
18. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 8 (delapan) Prima Nota Kredit atas nama I Gede Ketut Sukerta.
19. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 5 (lima) Prima Nota Kredit atas nama I Gede Wayan Sutarja.
20. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 2 (dua) Prima Nota atas nama Desa Pakraman Sunantya.
21. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 6 (enam) Prima Nota atas nama Ni Putu Eka Swandewi.
22. 2 (dua) lembar Prima Nota atas nama Ni Ketut Armini.
23. 1 (satu) lembar Prima Nota atas nama Gusti Putu Eka Yana Putra.
24. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar Surat Simpan Pinjam Berjangka atas nama Ni Made Sarini.
25. Buku tabungan di LPD Sunantaya milik Ni Made Sarini atas nama Ibuk I Gusti Putu Ary Sastrawan.
26. 3 (tiga) lembar Surat Simpanan Berjangka atas nama I Gede Ketut Suartama.
27. Buku tabungan di LPD Sunantaya atas nama Sagung Alit Indrayani.
28. 6 (enam) buah buku Tabungan Bank BPD milik LPD Sunantya.
29. Rekening Koran Tabungan LPD Sunantaya di Bank Pembangunan daerah Bali Capem Penebel periode 01-01-2012 s/d 24-04-2018.
30. Buku Kas LPD Sunantaya tahun 2007 s/d 2017.
31. Bukti Kas Masuk (BKM) LPD Sunantaya Tahun 2016 s/d 2017.
32. Laporan Hasil pemeriksaan LPD Desa Pakraman Sunantaya Penebel Bulan Oktober 2017 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Tabanan.

Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : memohon kepada majelis untuk menjatuhkan Putusan Pidana yang seadil-adilnya dan seringan ringannya terhadap diri Terdakwa, mengingat terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Hal. 4 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara lisan pada tanggal 30 Desember 2019 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-01 /TBNAN/ 10 / 2019, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR.

-----Bahwa ia terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sejak dari tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya, kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa yang mencakup menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk keuangan dan deposito, memberi pinjaman hanya kepada krama desa.

Bahwa tujuan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja yang efektif, memberantas ijon, gadaai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu di pedesaan, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusahabagi

Hal. 5 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



warga desa dan tenaga kerja pedesaan dan meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa

Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri sejak tanggal 8 Januari 1994 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 dengan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Tabanan dan tambahan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya bergerak dalam kegiatan Simpan Pinjam, Tabungan dan Deposito. Sampai tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya telah memiliki nasabah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang untuk simpan pinjam, sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang untuk tabungan, dan sebanyak 61 (enam puluh satu) orang untuk deposito, sehingga aset yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya berdasarkan neraca percobaan tertanggal 13 Oktober 2017 yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor :525 Tahun 1998 tanggal 18 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat / Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, menetapkan susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya sebagai berikut :

- Kepala LPD : I Gede Ketut Sukerta (Terdakwa)
- Pemegang Buku : I Gusti Ketut Sentana
- Kasir : Ni Putu Nilaratini

Selanjutnya kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa Adat / Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 145 Tahun 2007 tanggal 2 Maret 2007, kemudian diperpanjang lagi dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009. Kemudian pada tanggal 6 April 2001 di terbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 109 tahun 2001 tentang Pengangkatan Badan

Hal. 6 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- Ketua : Drs. I Gusti Made Astra
- Anggota : I Gusti Made Budiarta
I Gusti Made Wijaya

- Bahwa susunan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari:

- 1) Ketua : I Gede Wayan Sutarja (selaku Bendesa adat)
- 2) Anggota : I Gusti Ketut Sentana
- 3) Anggota : I Gusti Nyoman Badra

Prajuru/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:

- 1) Pamucuk (Ketua) : I Gede Ketut Sukerta (Terdakwa)
- 2) Penyarikan (Sekretaris): Ni Putu Eka Swandewi
- 3) Patengen (Bendahara) : Ni Putu Nilaratini
- 4) PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani

Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya selain bergerak dalam kegiatan Tabungan juga bergerak dibidang simpan pinjam. Adapun mekanisme untuk pinjaman kredit adalah pemohon pinjaman datang ke kantor LPD dan menyampaikan jumlah pinjaman dan untuk keperluan apa. Selanjutnya pemohon kredit harus memenuhi syarat-syarat kredit. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah 20 % dari jumlah modal LPD. Setelah semua persyaratan dilengkapi, diperiksa dan disetujui oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD dan diketahui oleh Bendesa Adat kemudian dibuat kan perjanjian pinjaman. Setelah perjanjian kredit ditanda tangan kredit dapat direalisasikan kepada pemohon.

Bahwaterdakwa I Gede Ketut Sukerta melaksanakan pinjaman kredit tidak sesuai dengan prosedur yaitu melebihi dari BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yakni tidak boleh melebihi **20 % dari modal yang untuk** Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya **yang jumlahnya sebesar Rp. 91.640.870,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah),**

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta menggunakan uang yang ada di kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya dengan cara membuat pinjaman atas nama terdakwa sendiri tanpadilengkapi dengan persyaratan kredit yaitu tanpa jaminan kredit,

Hal. 7 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pinjaman melebihi ketentuan /plafon yang sudah ditentukan dan jangka waktu pengembalian/pelunasan kredit tidak ditentukan.

Bahwa Terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantayakurang lebih **sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

Nomor pinjaman K9096/X/LPD-STY/2019 tanggal 9 Oktober 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Nomor pinjaman K3111/XI/LPD-STY/2009 tanggal 28 Nopember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Nomor pinjaman K3330/XI/LPD-STY/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016 tanggal 27 September 2016 dengan jumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Nomor pinjaman K3800/III/LPD-STY/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);

Nomor pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017 tanggal 17 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukertajuga telah menggunakan uang kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya lainnya sehingga di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya ditemukan sisa uang kas hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan di neraca percobaan per tanggal 13 Oktober

Hal. 8 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 jumlah kas sebesar 31.930.360,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan tanpa sepengetahuan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang lain untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan hal ini terjadi karena penarikan tabungan milik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Balicabang Tabanan hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Sunantaya seorang diri.

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga tidak menyetorkan uang titipan pembayaran/pelunasan kredit dari nasabah atas nama Ketut Suyasa dan saksi Made Widana ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan melalui terdakwa I Gede Ketut Sukerta, namun oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta uang tersebut tidak disetorkan ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat/pakraman Sunantaya melainkan terdakwa I Gede Ketut Sukerta pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Perbuatan terdakwa I Gede Ketut Sukerta yang mengelola dan menggunakanya / Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga **bertentangan** dengan:

1. Pasal 1 ke- (1) jo Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 ke- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur : *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;*

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur : *Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai*

Hal. 9 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah

2. Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur : *Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelannya disebutkan Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketuan yang mengatur antara lain : -*

Sistem Administrasi LPD;

- *Kecukupan modal*
- *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);*
- *Sistem klasifikasi pinjaman;*
- *penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;*
- *Manajemen penyangga likuiditas;*
- *Penilaian kesehatan LPD*
- *Penilaian peringkat resiko LPD;*
- *Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan Pelaporan.*

3. Pasal 2 Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, ditegaskan bahwa:

1. *LPD wajib memerhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.*
2. *Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Pertimbangan Menurut Resiko (ATMR).*
3. *Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi risiko.*

4. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “*LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.*” Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang

Hal. 10 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16.

5. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu, Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa.
6. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa *"LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD"*. Dimana pada "Lampiran II" Peraturan Gubernur ini dinyatakan bahwa *"Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsipkan dengan tertib"*.
7. Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa *"BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD."*
8. Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa:
 - (1) *LPD harus melakukan klasifikasi pinjaman yang diberikan.*
 - (2) *Klasifikasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan manajemen pinjaman.*
9. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa *"LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya."*

Hal. 11 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Gede Ketut Sukertal Gede Ketut Sukerta yang telah yang mengelola dan menggunakan dana / Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang berdasarkan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. **912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I Gede Ketut Sukerta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I **GEDE KETUT SUKERTA** selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Tabanan Nomor : 525 Tahun 1998, tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain sejak tahun 2009 sampai tahun 2017, bertempat di Kantor LPD Desa Adat/Pekraman Sunantaya, kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,**

Hal. 12 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Gede Ketut Sukerta dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri sejak tanggal 8 Januari 1994 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 dengan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Tabanan dan tambahan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya bergerak dalam kegiatan simpan pinjam, tabungan dan deposito. Sampai tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya telah memiliki nasabah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang untuk simpan pinjam, sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang untuk tabungan dan sebanyak 61 (enam puluh satu) orang untuk deposito, sehingga aset yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya berdasarkan neraca percobaan tertanggal 13 Oktober 2017 yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 525 Tahun 1998 tanggal 18 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Adat / Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, menetapkan susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya sebagai berikut :

- Kepala LPD : I Gede Ketut Sukerta (Terdakwa I Gede Ketut Sukerta)
- Pemegang Buku : I Gusti Ketut Sentana
- Kasir : Ni Putu Nilaratini

Selanjutnya kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa Adat / Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 145 Tahun 2007 tanggal 2 Maret 2007, kemudian diperpanjang lagi dengan Keputusan

Hal. 13 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tabanan Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009.
Kemudian pada tanggal 6 April 2001 di terbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 109 tahun 2001 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- Ketua : Drs. I Gusti Made Astra
- Anggota : I Gusti Made Budiarta
I Gusti Made Wijaya

- Bahwa susunan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya saat ini adalah sebagai berikut :

Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari:

- 1) Ketua : I Gede Wayan Sutarja (selaku Bendesa adat)
- 2) Anggota : I Gusti Ketut Sentana
- 3) Anggota : I Gusti Nyoman Badra

Prajuru/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:

1. Pamucuk (Ketua) : I Gede Ketut Sukerta
2. Penyarikan (Sekretaris): Ni Putu Eka Swandewi
3. Patengen (Bendahara) : Ni Putu Nilaratini
4. PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017, Ketua / pemucuk LPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- Bertanggungjawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja (RK-RAPB) tahunan LPD;
- Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD ;
- Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban.

Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya selain bergerak dalam kegiatan Tabungan juga bergerak dibidang simpan pinjam. Adapun mekanisme untuk pinjaman kredit adalah pemohon pinjaman datang ke kantor LPD dan menyampaikan

Hal. 14 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pinjaman dan untuk keperluan apa. Selanjutnya pemohon kredit harus memenuhi syarat-syarat kredit. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah 20 % dari jumlah modal LPD. Setelah semua persyaratan dilengkapi, diperiksa dan disetujui oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD dan diketahui oleh Bendesa Adat kemudian dibuat kan perjanjian pinjaman. Setelah perjanjian kredit ditanda tangan kredit dapat direalisasikan kepada pemohon.

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta melaksanakan pinjaman kredit tidak sesuai dengan prosedur yaitu melebihi dari BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yakni tidak boleh melebihi **20 % dari modal yang untuk** Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantayayang **jumlahnya sebesar Rp. 91.640.870,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah),**

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta menggunakan uang yang ada di kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya dengan cara membuat pinjaman atas nama terdakwa sendiri tanpadilengkapi dengan persyaratan kredit yaitu tanpa jaminan kredit, jumlah pinjaman melebihi ketentuan /plafon yang sudah ditentukan dan jangka waktu pengembalian/pelunasan kredit tidak ditentukan.

Bahwa Terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantayakurang lebih **sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

Nomor pinjaman K9096/X/LPD-STY/2019 tanggal 9 Oktober 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Nomor pinjaman K3111/XI/LPD-STY/2009 tanggal 28 Nopember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Nomor pinjaman K3330/XI/LPD-STY/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016 tanggal 27 September 2016 dengan jumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Nomor pinjaman K3800/II/LPD-STY/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua rupiah);

Nomor pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017 tanggal 17 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga telah menggunakan uang kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya lainnya sehingga di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya ditemukan sisa uang kas hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan di neraca percobaan per tanggal 13 Oktober 2017 jumlah kas sebesar 31.930.360,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan tanpa sepengetahuan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang lain untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan hal ini terjadi karena penarikan tabungan milik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Sunantaya seorang diri.

Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga tidak menyetorkan uang titipan pembayaran/pelunasan kredit dari nasabah atas nama Ketut Suyasa dan saksi Made Widana ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan melalui terdakwa I Gede Ketut Sukerta, namun oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta uang tersebut tidak disetorkan ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat/pakraman Sunantaya melainkan terdakwa I Gede Ketut Sukerta penggunaan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 16 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perbuatan terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan yang mengelola dan menggunakan dana / Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian **bertentangan** dengan:

1. Pasal 1 ke- (1) jo Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 ke- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur : *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;*

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur : *Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah*

2. Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur : *Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelannya disebutkan Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketuan yang mengatur antara lain : -*

Sistem Administrasi LPD;

- *Kecukupan modal*
- *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);*
- *Sistem klasifikasi pinjaman;*
- *penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;*
- *Manajemen penyangga likuiditas;*
- *Penilaian kesehatan LPD*
- *Penilaian peringkat resiko LPD;*

Hal. 17 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan Pelaporan.

3. Pasal 2 Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, ditegaskan bahwa:
 1. *LPD wajib memerhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.*
 2. *Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Pertimbangan Menurut Resiko (ATMR).*
 3. *Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi risiko.*
4. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.” Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16.
5. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu, Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa.
6. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”. Dimana pada “Lampiran II” Peraturan Gubernur ini dinyatakan bahwa “Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsipkan dengan tertib”.
7. Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

Hal. 18 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "*BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.*"
8. Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa:
- (1) *LPD harus melakukan klasifikasi pinjaman yang diberikan.*
 - (2) *Klasifikasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan manajemen pinjaman.*
9. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "*LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.*"

Bahwa perbuatan Terdakwa I Gede Ketut Sukerta yang telah menguntungkan diri sendiri dengan caramengelola dan menggunakan dana / Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019 sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I Gede Ketut Sukerta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.1. I GUSTI PUTU EKA YANA PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada meminjam dana LPD Desa Pekraman Sunantaya Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
- Bahwa saksi meminjam Dana dari LPD Desa Pekaraman Sunantaya Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi melakukan peminjaman pada tanggal 12 September 2008, yang untuk peminjaman saksi serahkan kepada istri saksi (Ni Putu Eka Suandewi Sekretaris LPD Sunantaya), saksi hanya menandatangani atau melakukan persetujuan peminjaman kepada LPD Desa Pekaraman Sunantaya Desa Penebel Kecamatan Penebel kabupaten Tabanan.
- Bahwa saksi melakukan peminjaman dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi memberikan jaminan berupa BPKB mobil feroza saksi sebagai jminan untuk meminajam dana Rp.40.000.000,-, tetapi ditengah jalan jangka waktu pembayaran, karena saksi ingin menjual mobil feroza tersebut saksi mengajukan penggantian jaminan mobil feroza tersebut dengan inventaris rumah yang saksi miliki sebagai jaminan dana pinjaman.
- Bahwa Prima Nota Kredit yang teretera, saksi terakhir membayar pada tanggal 29 Juli tahun 2016 yang hanya membayar bunganya saja belum membayar utang pokoknya, setelah itu saksi belum melakukan pembayaran peminjaman tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan dananya yang mengurus semuanya adalah istri saksi, dan jumlah dana yang saksi dapat tidak penuh Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta

Hal. 20 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Rupiah), saksi lupa jumlah uang yang saksi dapatkan akan tetapi saksi masih ingat bahwa dana pinjaman yang saksi dapatkan telah dipotong administrasi.

Tanggapan terdakwa:

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1.2 NI MADE SARINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pembentukan LPD Desa Pakraman Sunantaya adalah untuk membantu menopang perekonomian masyarakat Desa Pakraman Sunantaya. Sedangkan kontribusi yang diberikan LPD Sunantaya terhadap Desa adalah membantu desa dalam kegiatan adat di Desa Sunantaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi susunan pengurus LPD Desa Pekraman Sunantaya yakni sebagai berikut:
 - 1) Ketua : I Gede Ketut Sukerta
 - 2) Sekretaris : Ni Putu Eka Swandewi
 - 3) Bendahara : Ni Putu Nilaratini
 - 4) PKL : Ni Putu Evitri Arsani
- Bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik. Sepengetahuan saksi saat ini LPD Sunantaya terdapat permasalahan.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai nasabah pada LPD Desa Pakraman Sunantaya. Dan saksi memiliki tabungan serta deposito pada LPD Desa Pakraman Sunantaya.
- Bahwa saksi memiliki total deposito pada LPD Desa Pekraman Sunantaya sebesar Rp.516.500.00,- dapat saya rincikan sebagai berikut :

NO	NO SBB	TGL MASUK	TGL JATUH TEMPO	JUMLAH
1	1899/IV/LPD-STY/2016	22/4/2016	22/10/2017	Rp. 15.000.000,-
2	1917/VI/LPD-STY/2016	27/6/2016	27/12/2017	Rp. 40.000.000,-
3	1941/IX/LPD-STY/2016	26/9/2016	26/9/2017	Rp. 210.000.000,-
4	1945/X/LPD-STY/2016	29/10/2016	29/10/2017	Rp. 16.500.000,-
5	1949/XI/LPD-	28/11/2016	28/5/2017	Rp.

Hal. 21 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



	STY/2016			60.000.000,-
6	1974/III/LPD-STY/2017	27/3/2017	27/9/2017	Rp. 49.000.000,-
7	1975/III/LPD-STY/2017	27/3/2017	27/9/2017	Rp. 110.000.000,-
8	1990/IV/LPD-STY/2017	7/6/2017	7/9/2017	Rp. 16.000.000
TOTAL				Rp. 516.500.000,-

- Bahwa mengenai bunga yang diterima saksi lupa rinciannya, seingat saksi menerima bunga perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selama ini pelayanan pembayaran bunga dan pencairan deposito yang saksi miliki berjalan lancar, namun sejak akhir tahun 2017 sempat terjadi permasalahan di LPD Desa Pekraman Sunantaya, sehingga saksi juga tidak berani untuk menarik uang ke LPD.
- Bahwa saksi menyimpan atau mendepositokan uang saksi pada LPD Sunantaya karena saksi berdomilisi disana dan merupakan krama Desa Pakraman Sunantaya, agar lebih dekat untuk proses penarikannya. Untuk pinjaman / kredit saksi tidak pernah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tetang peraturan di LPD Sunantaya. Saat itu saksi hanya membawa uang saya ke LPD Sunantaya kemudian pegawai LPD menerimanya dan membuatkan administrasinya, lalu saksi diberikan tanda bukti penyetorannya.
- Bahwa saksi sempat menelepon ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta, untuk menanyakan terkait dengan dana deposito yang saksi miliki disana, saat itu yang bersangkutan menyatakan tidak bisa membayar deposito saya dan meminta waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan dana dari nasabah peminjam, agar LPD Sunantaya memiliki cadangan dana untuk melunasi tabungan dan deposito dari nasabah. Selain itu, yang bersangkutan juga mengatakan bahwa permasalahan ini sudah diserahkan ke Desa Adat untuk membantu menyelesaikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan penyelesaian permasalahan LPD Sunantaya ini telah dibentuk Tim Penyelamat LPD oleh Desa Adat, dan dari Tim Penyelamat LPD Desa Adat mengumumkan melalui paruman krama (rapat adat warga desa) Desa Pakraman Sunantaya yang pada intinya menyampaikan

Hal. 22 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



bahwa diberikan jangka waktu bagi para nasabah selama enam bulan untuk tidak melakukan transaksi.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan berapa besar kerugian dalam permasalahan keuangan pada LPD Sunantaya.
- Bahwa saksi mengenal I Gede Ketut Sukerta sudah bekerja pada LPD Sunantaya semenjak berdirinya LPD, Keseharian dari Ketua LPD dulu sebagai saudagar musiman buah duren dan manggis dan terkait dengan kehidupannya sama seperti warga lainnya tidak terlalu kelihatan mencolok masih dalam batas kewajaran. Sedangkan Ni Putu Swandewi hanya bekerja di LPD saja dan pola hidupnya pun sama masih dalam batas kewajaran.
- **Bahwa terkait dengan sejumlah deposito yang saksi miliki pada LPD Desa Sunantaya sebesar Rp.516.500.000,-, pada akhir tahun 2017 telah dimasukkan ke dalam tabungan saksi oleh petugas LPD Sunantaya.**

Tanggapan terdakwa:

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1.3 SAGUNG ALIT INDRAYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi sebagai Nasabah LPD Sunantaya.
- Bahwa saksi menjadi nasabah melalui petugas keliling yaitu Ni Putu Evitri Arsani, dimana petugas keliling tersebut setiap hari berkeliling untuk mencari nasabah termasuk kerumah saksi.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menarik tabungan hanya dengan menunjukkan buku tabungan saja, saksi mempunyai deposito sekitar 60.000.000 (enam Puluh Juta rupiah) itupun sudah cair dan di tabungan sekitar 7.000.000 (tujuh juta rupiah) namun setelah saksi tidak memakai uang deposito tersebut saksi masukkan ke dalam tabungan saksi kembali dan menjadi dana yang tersimpan di tabungan menjadi 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan masih di LPD Sunantaya.
- Bahwa saksi tahu bahwa LPD Sunantaya bermasalah saksi ingin mengambil dana saksi namun di LPD Sunantaya tidak ada dana sama sekali dan sampai saat sekarang uang saksi masih

Hal. 23 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



tersimpan (masih ditabung) di LPD Sunantaya yang belum saksi bisa cairkan (tarik).

Tanggapan terdakwa:

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1.4 I GEDE WAYAN SUTARJA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Ketut Sukerta, dimana yang bersangkutan adalah Ketua LPD Sunantaya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yakni 1999 – 2009 sebagai anggota DPRD Kab. Tabanan, sebagai Bendesa Adat Sunantaya dari tahun 2006 – 2017 dan sekarang sebagai Wiraswasta selain itu juga Ketua BPD (Badan Pengawas Desa) Desa Penebel.
- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya berdiri pada tahun 1994 berdasarkan SK Gubernur Bali No : 10 Tahun 1994.
- Bahwa sesuai dengan Perda tentang LPD tujuan pendirian LPD yakni pada intinya adalah untuk peningkatan perekonomian krama adat dalam rangka pelaksanaan kegiatan adat dan kesejahteraan krama desa. Sedangkan kontribusi LPD terhadap Desa adalah setiap tahun dari keuntungan LPD sebesar kurang lebih 20% diberikan untuk desa adat.
- Bahwa ada modal awal saat pendirian LPD Desa Pekraman Sunantaya dari Pemerintah Provinsi Bali yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Pemkab. Tabanan sebesar Rp. 2.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya memiliki nasabah peminjam 96 (sembilan puluh enam) orang, penabung 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang, sedangkan yang menaruh deposito sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Untuk aset yang dimiliki oleh LPD Desa Pekraman Sunantaya tahun 2017 berdasarkan hasil audit Tim Kabupaten yang didampingi oleh Tim dari masyarakat yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa susunan pengurus LPD Desa Pekraman Sunantaya yakni sebagai berikut:

Hal. 24 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari:

- 1) Ketua : I Gede Wayan Sutarja (selaku Bendesa adat)
- 2) Anggota : I Gusti Ketut Sentana
- 3) Anggota : I Gusti Nyoman Badra

Prajuru/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:

- 1) Pamucuk (ketua) : I Gede Ketut Sukerta
- 2) Penyarikan (Sekretaris) : Ni Putu Eka Swandewi
- 3) Patengen (Bendahara): Ni Putu Nilaratini
- 4) PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani

Para petugas LPD Sunantaya ini dipilih oleh masyarakat Desa adat Sunantaya yang kemudian diusulkan SK Pengangkatannya kepada Bupati Tabanan.

- Bahwa I Gede Ketut Sukerta menjadi Ketua LPD Sunantaya sejak awal pendirian LPD Sunantaya yakni tahun 1994.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pasal 45 Panureksa (Badan Pengawas) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
 - b. Melakukan audit LPD;
 - c. Memberikan petunjuk dan arah kebijakan kepada prajuru;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
 - e. Membantu prajuru dalam menyelesaikan permasalahan;
 - f. Mensosialisasikan keberadaan LPD;
 - g. Mengevaluasi kinerja prajuru secara berkala; dan
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban panureksa akhir tahun kepada paruman Desa.
- Bahwa Bendesa adat wajib menerima laporan dari pengurus LPD terkait perkembangan LPD, laporan tersebut dalam bentuk tertulis yang dibahas dan diperiksa bersama badan pengawas pada setiap akhir tahun. Bahwa pelaporan terakhir yang saya terima adalah pada tahun 2015.
- Bahwa menurut pengakuan ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta pada pertengahan tahun 2015 Desa Adat Sunantaya melaksanakan upacara *ngenteg linggih* di Pura Desa Pakraman Sunantaya, sehingga pengurus belum bisa

Hal. 25 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan laporan tahun 2016, sedangkan untuk pelaporan tahun 2017 kami dari pengawas maupun pengurus adat sudah meminta dan mendesak terkait laporan dimaksud, namun ketua LPD Sunantaya selalu mengatakan laporan itu belum selesai, sampai akhirnya muncul kasus ini.

- Bahwa untuk laporan terakhir tahun 2015 memang telah kami terima dalam bentuk laporan tertulis, namun untuk riil kondisi keuangan karena kami tidak melakukan pengecekan secara langsung kami tidak mengetahui kondisinya apakah sudah sesuai dengan laporan yang diserahkan kepada kami, namun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 kami tidak mengetahui perkembangannya.
- Bahwa hanya pada dua tahun terakhir yakni tahun 2016 dan 2017 ini baru saksi mengetahui ada permasalahan pada LPD Sunantaya, dan yang paling parah yakni pada pertengahan bulan Juli 2017 sudah mulai terjadi pelayanan transaksi pada LPD Sunantaya tidak maksimal dan pada bulan September 2017 LPD Sunantaya sudah tidak bisa melayani transaksi.
- Bahwa dari hasil pengamatan saksi selaku Bendesa Adat dan dari laporan masyarakat maupun dari pengurus LPD sendiri yakni Ketua dan Sekretraris LPD diketahui telah terjadi penyimpangan dana nasabah oleh pengurus LPD Sunantaya sendiri.
- Bahwa yang dilakukan oleh Desa Adat adalah pada tanggal 7 Oktober 2017 pengurus adat dan badan pengawas LPD memanggil pengurus LPD mempertanyakan apakah benar LPD itu sudah tidak bisa melakukan transaksi dan pengurus LPD mengatakan benar. Kemudian tanggal 14 Oktober 2017 kami pengurus adat dan pengawas LPD melakukan rapat adat dengan mengundang semua krama adat Desa Sunantaya untuk memilih Tim Penyelamat LPD Sunantaya untuk mendampingi Tim Audit dari LPD Kabupaten Tabanan. Bahwa hasil dari rapat tersebut dibentuk Tim dari Desa Adat Sunantaya yang terdiri dari lima orang yakni Pande Nyoman Suka Adnyana, Gusti Nyoman Suka Merta, Gede Ketut Suwartama, Pande Nyoman Renata dan Gusti Made Retana.

Hal. 26 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Laporan hasil audit dari tim audit LPLPD Kab. Tabanan telah dilaporkan kepada saya, adapun yang menjadi temuan dari hasil audit adalah sebagai berikut:**
 - Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (**batas maksimum pemberian kredit**) masing-masing atas **nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;**
 - Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
 - Ratio angka kredit bermasalah cukup tinggi yaitu sebesar 67,04 %;
 - Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD;
 - Kekurangan pembentukan CPRR lagi Rp. 883.146.929.
- **Bahwa atas hasil audit tersebut, Tim Penyelamat LPD Sunantaya sekitar pertengahan bulan Nopember 2017 mengundang masyarakat Desa Adat Sunantaya untuk menyampaikan hasil kerja tim ini dalam rangka mendampingi tim dari LPLPD kabupaten Tabanan, pada saat itu masyarakat memberikan kesempatan pada tim penyelamat LPD untuk bisa menyelesaikan permasalahan LPD selama 6 (enam) bulan terhitung mulai rapat itu. Sedangkan tindak lanjut dari pengurus Adat Desa Sunantaya yang berpedoman pada Pararem ada jenjang sanksi yang diberikan yakni pertama baru kami berikan sanksi tidak di layani secara administrasi. Kepada para nasabah yang memiliki tabungan dan deposito untuk sementara tidak melakukan penarikan.**

Hal. 27 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** mengenai adanya selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD, karena **kas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya uang tunai yang ada di LPD Sunantaya hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta kepada saksi, uang kas tersebut dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta sendiri.**
- Bahwa mengenai selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD, karena di buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang LPD Sunantaya yang tersimpan di tabungan Bank BPD Bali telah ditarik dan dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta untuk kepentingan pribadinya, karena buku tabungan LPD Sunantaya di BPD Bali telah dipindah tangankan atas nama Ketua LPD Sunantaya sendiri.
- **Bahwa** mengenai adanya selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD, karena **untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.877.727.150,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman (nama-nama peminjam dan saldo kredit) sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana adanya selisih ini terjadi saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saat saksi tanyakan kepada ketua LPD Sunantaya yang**

Hal. 28 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan mengakui bertanggungjawab mengenai adanya selisih tersebut.

- **Bahwa** mengenai adanya pemberian kredit melampaui BMPK (batas maksimum pemberian kredit) masing-masing atas nama **nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah** Rp. 783.000.000,- dan **I Gede Wayan Sutarja (saksi) dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar** Rp. 435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-, **saksi tidak mengetahui adanya aturan BMPK (batas maksimum pemberian kredit) untuk LPD, dan setiap saksi meminjam selalu diberikan tanpa adanya penjelasan dari Ketua LPD Sunantya I Gede Ketut Sukerta, dimana untuk pinjaman pribadi saksi sudah menyertakan jaminan berupa sertifikat rumah di Gerya Multi Jadi Sanggulan yang sejak tahun 2014 karena saksi tidak mampu membayar hutang, maka rumah milik saksi tersebut saksi serahkan untuk dijual oleh pihak LPD Sunantaya namun sampai sekarang belum laku, sedangkan untuk pinjaman Desa adat yang seluruhnya sebesar Rp. 113.000.000,- tanpa jaminan dan sudah ada pembayaran lunas. Untuk pinjaman yang dilakukan oleh Ketua LPD Sunantaya saksi tidak mengetahuinya, karena tidak ada perjanjian pinjaman yang saksi tandatangani selaku bendesa adat dan baru saksi ada menandatangani perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Ketua LPD setelah ada kasus ini dan itu diminta oleh pihak Polsek Penebel.**
- **Bahwa** mengenai adanya Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD, karena **untuk tabungan yang tercatat di neraca LPD Sunantaya sebesar Rp. 413.480.266,-, namun yang ada di nominative tabungan (jumlah penabung dengan saldo tabungan) sebesar Rp. 494.592.407,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana untuk selisih ini saksi tidak mengetahuinya.**
- **Bahwa** terkait dengan rupa-rupa aktiva lainnya yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah di Kediri dapat saya jelaskan bahwa Ketua LPD Sunantaya telah mempergunakan uang / dana LPD Sunantaya untuk pembelian rumah BTN di Kediri seharga Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun

Hal. 29 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



pembelian rumah tersebut tidak diketahui oleh Badan Pengawas LPD dan sekarang rumah tersebut sudah dijual.

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman maupun memberikan kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD, selama ini banyak terdapat pemberian kredit yang tanpa sepengetahuan saksi selaku Bendesa Adat, justru setelah kredit itu dicairkan barulah dokumen kelengkapan peminjaman dimaksud diserahkan secara sekaligus bertumpuk-tumpuk untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa mekanisme pemberian bunga kredit di LPD Sunantaya adalah sebesar 2,75 %, namun untuk pemberian bunga kredit diluar itu adalah kebijakan dari Ketua LPD Sunantaya.
- Bahwa kondisi LPD saat ini sudah mulai berjalan lagi, dimana untuk pengurus LPD Sunantaya ditunjuk beberapa orang oleh Pengurus adat Desa Sunantaya.
- Bahwa belum ada pengembalian dana LPD Sunantaya oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa I Gede Ketut Sukerta tidak memiliki asset dan adapun rumah yang ditempatinya adalah rumah dari warisan keluarganya.
- Saksi baru mengetahui jika batasan maximal pinjaman kredit sekira Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) namun kembali pada kebijakan Ketua LPD.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan seluruh keterangan saksi

1.5 I GUSTI KETUT SENTANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Ketut Sukerta, dimana yang bersangkutan adalah Ketua LPD Sunantaya, namun saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sehari-harinya sebagai petani, terkait dengan LPD Sunantaya saksi sebagai pemegang buku (sekretaris) dari tahun 1998 s/d 2010, kemudian pada tahun 2010 ketika saksi menjabat sebagai Kelian Dinas secara langsung saksi juga menjabat sebagai Anggota Pengawas LPD Sunantaya hingga sekarang.

Hal. 30 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya berdiri pada tahun 1994 berdasarkan SK Gubernur Bali No: 10 Tahun 1994 tanggal 8 Januari 1994.
- Bahwa LPD Desa Pakraman Sunantaya bertempat adalah Desa Pakraman Sunantaya Kec. Penebel Kab. Tabanan.
- Bahwa tujuan pembentukan LPD Desa Pakraman Sunantaya adalah untuk memperlancar perekonomian masyarakat khususnya di Desa Pakraman Sunantaya, sedangkan kontribusi yang diberikan LPD Sunantaya terhadap Desa adalah membantu kegiatan-kegiatan adat di Desa Pakraman Sunantaya.
- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya mendapat modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur Bali No: 10 Tahun 1994 tanggal 8 Januari 1994 Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan T.A. 1993/1994 dan setelah itu ada mendapatkan bantuan tambahan modal dari Pemda Tabanan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bantuan modal keseluruhan dari Pemda Tabanan untuk LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya memiliki nasabah peminjam 96 (sembilan puluh enam) orang, penabung 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang, sedangkan yang menaruh deposito sebanyak 61 (enam puluh satu) orang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kab. Tabanan bulan Oktober 2017. Untuk aset yang dimiliki oleh LPD Desa Pekraman Sunantaya berdasarkan Neraca Percobaan LPD Sunantaya tertanggal 13 Oktober 2017 yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa susunan pengurus LPD Desa Pekraman Sunantaya yakni sebagai berikut :

Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari :

- 1) Ketua : I Gede Wayan Sutarja (selaku Bendesa adat)

Hal. 31 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



2) Anggota : I Gusti Ketut Sentana (saksi)

3) Anggota : I Gusti Nyoman Badra

Prajurit/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:

1) Pamucuk (Ketua) : I Gede Ketut Sukerta

2) Penyarikan (Sekreatris): Ni Putu Eka Swandewi

3) Patengen (Bendahara) : Ni Putu Nilaratini

4) PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani

Bahwa dasar pengangkatan pengurus LPD Sunantaya berdasarkan SK Bupati Daerah Tingkat II Tabanan, dengan nomor 525 Tahun 1998 tertanggal 28 Oktober 1998, namun pada tahun 2010 terdapat pergantian pengurus LPD Sunantaya, yakni saksi yang awalnya sebagai penyarikan berubah menjadi Panureksa (Badan Pengawas), dan Jabatan Penyarikan diisi oleh Ni Putu Eka Swandewi.

- Bahwa tugas-tugas saksi terkait dengan kedudukan sebagai **Panureksa (Badan Pengawas)** pada LPD Desa Pekraman Sunantaya yakni antara lain :

1) Melakukan monitoring dan pengawasan LPD;

2) Melakukan audit LPD;

3) Memberikan petunjuk dan atau arahan kebijakan kepada prajurit;

4) Memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen operasional dan kegiatan LPD;

5) Membantu prajurit dalam menyelesaikan permasalahan;

6) Mensosialisasikan keberadaan LPD;

7) Mengevaluasi kinerja prajurit secara berkala;

8) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada paruman desa.

Bahwa tugas-tugas ini tertuang pada Pasal 40 Pergub Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Perda Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD.

- Bahwa sebagai Badan Pengawas LPD Sunantaya saksi sudah melaksanakan Tupoksi saksi sebagaimana ketentuan yang ada.

- Bahwa **selama ini dalam fungsi pengawasan yang saksi lakukan terdapat temuan dalam pengoperasian LPD Desa Pekraman Sunantaya yang secara garis besar sebagai berikut :**

Hal. 32 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan kredit, setiap kali saksi melakukan pemeriksaan yang biasanya dilakukan dua sampai tiga kali dalam setahun ditemukan banyak kredit yang kurang lancar;
- Terkait tabungan, juga terdapat selisih setiap kali saksi periksa. Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan tidak saksi buatkan dalam bentuk laporan, namun langsung saksi sampaikan kepada karyawan yang bersangkutan.
- Bahwa pengawas wajib menerima laporan dari pengurus LPD terkait perkembangan LPD, laporan tersebut dalam bentuk tertulis yang dibahas dan diperiksa bersama badan pengawas pada setiap akhir tahun. Bahwa pelaporan terakhir yang saksi terima adalah pada bulan Pebruari 2016 untuk pertanggungjawaban tahun 2015.
- Bahwa untuk lapoan tahun 2016 dan 2017, menurut pengakuan ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta, pengurus belum bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2016 hingga akhir tahun 2016, sedangkan untuk pelaporan tahun 2017 tidak ada laporan karena LPD Sunantaya dinyatakan bermasalah.
- Bahwa untuk laporan terakhir tahun 2015 memang telah sesuai dengan kenyataan, namun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi tidak mengetahui perkembangannya.
- Bahwa permasalahan awal yang saksi temukan pada LPD Sunantaya yakni pada bulan Juni 2017, dari laporan pengurus LPD bahwa cadangan kas saat itu sedikit sekali, sehingga untuk pengoperasian LPD Sunantaya susah. Terhadap hal itu saksi selaku pengawasan memberikan saran kepada pengurus LPD Sunantaya untuk menindaklanjuti kredit yang telah jatuh tempo, agar ada dana yang masuk ke kas LPD, sehingga pengoperasian LPD Sunantaya bisa berjalan lagi.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan LPD Sunantaya memiliki aturan yakni aturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari Desa Pakraman (Pararem).
- Bahwa aturan yang mengatur pemberian kredit yakni aturan adat (pararem) :
 - Masyarakat Desa sunantaya yang meminjam uang / kredit supaya mengisi formulir dan mendapatkan tandatangan dari Bendesa Adat;
 - Yang meminjam lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih harus disertai dengan jaminan / anggunan.

Hal. 33 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nasabah yang diberikan kredit/ pinjaman tanpa melalui persetujuan Bendesa Adat dan tidak disertai agunan/jaminan dan selama ini setiap permohonan kredit/ pinjaman dari nasabah yang diberikan oleh pengurus LPD tanpa sepengetahuan Pengawas LPD, sehingga saksi tidak dapat mencegah jika ada nasabah yang diberikan kredit/ pinjaman tanpa adanya agunan/jaminan.
- Bahwa saksi pernah meminta kepada pengurus LPD Sunantaya terkait data peminjam yang kurang lancar pembayarannya, sebagai berikut :
 - Katagori kurang lancar sebanyak 17 nasabah dengan total pinjaman Rp.182.444.000,- atau 10% dari total peminjam;
 - Katagori diragukan sebanyak 7 nasabah dengan total pinjaman Rp.374.087.900,- atau 20% dari total pinjaman;
 - Katagori macet sebanyak 34 nasabah dengan total pinjaman Rp.702.379.500,- atau 37% dari total peminjam.

Data ini sebagaimana hasil audit tim LP LPD Kab. Tabanan dan dari data tersebut kredit terbesar adalah dari I Gede Ketut Sukerta (Ketua LPD Sunantaya).

- Bahwa secara aturan kredit / pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan untuk pinjaman yang dilakukan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta keseluruhan adalah sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dibagi dalam Sembilan kali pinjaman, dan seluruh pinjaman/ kredit yang dilakukan oleh I Gede Ketut Sukerta tidak melalui prosedur yang ditentukan, dimana badan pengawas tidak mengetahui pinjaman tersebut dan baru mengetahui setelah menjadi pinjaman, selain itu seluruh pinjaman tidak ada anggunan / jaminan.
- Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh LPD Sunantaya **langkah-langkah yang saksi lakukan sebagai pengawas** LPD Sunantaya, yaitu mengadakan rapat dengan mengundang pengurus Adat Desa Pakraman Sunantaya, pengurus LPD Sunantaya dan Badan Pengawas LPD Sunantaya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2017 dengan hasil keputusan dibentuk Tim penyelamat LPD Sunantaya yang bertugas sebagai pendamping audit LPD dari LP LPD Kabupaten, selain itu tim penyelamat LPD ini juga turut mendampingi pengurus LPD Sunantaya untuk mengoprasikan LPD Sunantaya agar dana

Hal. 34 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD tetap berputar sehingga nasabah masih bisa melakukan transaksi. Kemudian tanggal 14 Oktober 2017 dilakukan rapat lagi yang melibatkan juga krama adat Desa Pakraman Sunantaya untuk memilih tim penyelamat LPD tersebut yang terdiri dari lima orang, yakni **Pande Nyoman Suka Adnyana, Gusti Nyoman Suka Merta, Gede Ketut Suwartama, Pande Nyoman Renata dan Gusti Made Retana.**

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 sudah ada laporan dari pengurus LPD kepada saksi selaku pengawas, dimana telah ditemukan cadangan dana di LPD Sunantaya sedikit, mulai saat itu keadaan keuangan LPD Sunantaya sudah tidak sehat, kemudian puncaknya pada bulan September 2017 nasabah sudah tidak dapat menarik uang tabungannya karena LPD Sunantaya sudah tidak memiliki cadangan dana. Akhirnya pada saat Tim LP Kab. Tabanan melakukan audit ditemukanlah penyimpangan-penyimpangan, seperti :

- 1) Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD serta terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
- 2) Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;
- 3) Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (**batas maksimum pemberian kredit**) masing-masing atas **nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,-** padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;
- 4) Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
- 5) Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah di Kediri dan sisanya untuk pembayaran gaji karyawan dan rekening listrik.

Dan terhadap selisih-selisih dana tersebut sudah diakui bahwa ketua LPD Sunantaya yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Hal. 35 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900,- yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah di Kediri dapat saksi jelaskan bahwa sekitar bulan September 2017 saat mulai terjadi permasalahan di LPD Sunantaya saksi mengetahui jika ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta telah membeli satu unit rumah di Kediri seharga Rp.380.000.000,- dengan menggunakan uang LPD Sunantaya tanpa sepengetahuan pengurus dan pengawas LPD. Dan setelah saksi mengetahui hal itu, Pengawas memanggil Ketua LPD Sunantaya untuk mengklarifikasi hal tersebut dan yang bersangkutan mengakuinya. Adapun tindakan yang dilakukan pengawas terhadap hal tersebut adalah mendesak Ketua LPD Sunantaya untuk menjual Rumah tersebut. Bahwa informasi terakhir yang saksi ketahui rumah tersebut sudah dijual oleh Ketua LPD Sunantaya seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), mengenai kapan waktu penjualan rumah tersebut saksi tidak ingat., sedangkan untuk pembayaran gaji dan rekning listrik saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk penjualan rumah di Kediri tersebut saksi yang mengantar Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta saat bertransaksi di Notaris Oka di Jalan Gajah Mada Tabanan, dimana yang hadir saat itu yaitu Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta bersama Istrinya dan Pihak Pembeli (yang saya lupa namanya) bersama istrinya. Saksi tidak ikut di dalam ruangan Notaris saat mereka bertransaksi, saksi hanya menunggu di luar, namun setelah transaksi selesai saksi diberitahukan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta bahwa rumah itu dijual dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah selesai transaksi jual beli di Notaris, kemudian uang hasil penjualan rumah itu digunakan untuk menebus sertifikat tanah rumah itu oleh ketua LPD Sunantaya di Bank Luhur Damai sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sisanya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Ketua LPD Sunantaya untuk membayar Deposito Nasabah An. Ni Made Sarini yang telah jatuh tempo.
- Bahwa **mengenai adanya selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD** dapat dijelasn karena kas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan

Hal. 36 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya di brankas LPD Sunantaya hanya ada kas sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan ini terjadi menurut pengakuan dari Kasir NI Putu Nilaratini dan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang kas tersebut dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.

- Bahwa mengenai selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- karena di buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi menurut Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang LPD Sunantaya yang tersimpan di tabungan Bank BPD Bali telah dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta sendiri, yang dilakukan dengan cara menarik uang tabungan tersebut karena untuk menarik uang tabungan dapat dilakukan sendiri oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa mengenai adanya selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- karena dari neraca LPD untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.838.721.150,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman (kitir kredit) sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana selisih ini terjadi karena adanya pelunasan hutang nasabah namun tidak dimasukkan ke dalam neraca LPD Sunantaya dan menurut Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta ini adalah tanggungjawabnya.
- Bahwa mengenai adanya selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141, karena untuk tabungan yang tercatat di neraca LPD Sunantaya sebesar Rp. 413.480.266,-, namun yang ada di nominative tabungan (buku tabungan nasabah) sebesar Rp. 494.592.407,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana selisih ini terjadi karena ada penarikan tabungan yang hanya di catat di neraca LPD Sunantaya tetapi tidak dicatat di buku tabungan

Hal. 37 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



nasabah dan untuk penarikan tabungan hanya dapat dilakukan oleh nasabah itu sendiri.

- Bahwa kondisi LPD saat ini sudah mulai berjalan lagi, dimana pengurus LPD Sunantaya diambil oleh Pengurus adat Desa Sunantaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kerugian LPD Sunantaya belum ada pengembalian dari Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa sepengetahuan saksi I Gede Ketut Sukerta tidak memiliki asset dan adapun rumah yang ditempatinya adalah rumah dari warisan keluarganya.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

1.6 **Drs. I GEDE KETUT PARTANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya berdiri pada tahun 1994 berdasarkan SK Gubernur Bali No: 10 Tahun 1994.
- Bahwa sesuai dengan Perda tentang LPD tujuan pendirian LPD yakni pada intinya adalah untuk peningkatan perekonomian krama adat dalam rangka pelaksanaan kegiatan adat dan kesejahteraan krama desa. Sedangkan kontribusi LPD terhadap Desa adalah setiap tahun dari keuntungan LPD sebesar kurang lebih 20% diberikan untuk desa adat.
- Bahwa ada modal awal saat pendirian LPD Desa Pekraman Sunantaya dari Pemerintah Provinsi Bali yang jumlahnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya memiliki nasabah peminjam 96 (sembilan puluh enam) orang, penabung 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang, sedangkan yang menaruh deposito sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Untuk aset yang dimiliki oleh LPD Desa Pekraman Sunantaya tahun 2017 berdasarkan hasil audit Tim Kabupaten yang didampingi oleh Tim dari masyarakat yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa susunan pengurus LPD Desa Pekraman Sunantaya yakni sebagai berikut:

Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari :

Hal. 38 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua : I Gede Wayan Sutarja
- 2) Anggota : I Gusti Ketut Sentana
- 3) Anggota : I Gusti Nyoman Badra

Prajurit/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:

- 1) Pamucuk (ketua) : I Gede Ketut Sukerta
- 2) Penyarikan (Sekretaris): Ni Putu Eka Swandewi
- 3) Patengen (Bendahara) : Ni Putu Nilaratini
- 4) PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani

Para petugas LPD Sunantaya ini dipilih oleh masyarakat Desa adat Sunantaya yang kemudian diusulkan SK Pengangkatannya kepada Bupati Tabanan.

- Bahwa I Gede Ketut Sukerta menjadi Ketua LPD Sunantaya sejak awal pendirian LPD Sunantaya yakni tahun 1994.
- Bahwa LPD Sunantaya merupakan salah satu aset Desa Pekraman yang mana LPD Sunantaya saat ini yang saksi ketahui keberadaannya kurang sehat (mengalami kemacetan).
- Bahwa penyebab dari pada LPD Sunantaya kurang baik yang saya ketahui yakni adanya penggunaan dana oleh Pengurus LPD Sunantaya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa pelaporan keuangan LPD Sunantaya hanya dilakukan sampai pada tahun 2015 menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta pada pertengahan tahun 2015 Desa Adat Sunantaya melaksanakan upacara *ngenteg linggih* di Pura Desa Pakraman Sunantaya, sehingga pengurus belum bisa menyelesaikan laporan tahun 2016, sedangkan untuk pelaporan tahun 2017 yang saksi ketahui juga dari pengawas maupun pengurus adat sudah meminta dan mendesak terkait laporan dimaksud, namun ketua LPD Sunantaya selalu mengatakan laporan itu belum selesai, sampai akhirnya muncul kasus ini.
- Bahwa untuk laporan terakhir tahun 2015 memang telah sesuai dengan kenyataan, namun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi tidak mengetahui perkembangannya.
- Bahwa pada dua tahun terakhir yakni tahun 2016 dan 2017 baru terdapat permasalahan pada LPD Sunantaya, dan yang paling parah yakni pada pertengahan bulan Juli 2017 yang saksi ketahui yakni sudah mulai terjadi pelayanan transaksi pada LPD Sunantaya tidak maksimal dan pada bulan September 2017 LPD Sunantaya sudah tidak bisa melayani transaksi.

Hal. 39 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi di LPD Sunantaya disebabkan yang saksi ketahui dari hasil pengamatan saksi selaku Bendesa Adat dan dari laporan masyarakat diketahui telah terjadi penyimpangan dana nasabah oleh pengurus LPD.
- Bahwa saksi baru menjabat sebagai Bendesa Desa Pekraman Sunantaya yang baru tahun 2018 sepengetahuan saksi langkah yang telah dilakukan oleh bendesa yang sebelumnya yaitu bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 pengurus adat dan badan pengawas LPD memanggil pengurus LPD mempertanyakan apakah benar LPD itu sudah tidak bisa melakukan transaksi dan pengurus LPD mengatakan benar. Kemudian tanggal 14 Oktober 2017 pengurus adat dan pengawas LPD melakukan rapat adat dengan mengundang semua krama adat Desa Sunantaya untuk memilih Tim Penyelamat LPD Sunantaya untuk mendampingi Tim Audit dari LPD Kabupaten Tabanan. Bahwa hasil dari rapat tersebut dibentuk Tim dari Desa Adat Sunantaya yang terdiri dari lima orang yakni Pande Nyoman Suka Adhyana, Gusti Nyoman Suka Merta, Gede Ketut Suwartama, Pande Nyoman Renata dan Gusti Made Retana dan sebagai bendesa Pekraman yang baru saksi juga tetap berusaha mengaktifkan kembali LPD Sunantaya mengingat LPD Sunantaya sebagai aset dari Desa Pekraman serta menunjuk pengurus LPD sunantaya yang baru yang sifatnya sementara yang diambil dari prajuru adat.
- Bahwa Laporan hasil audit dari tim audit LPLPD Kab. Tabanan telah dilaporkan kepada saksi, adapun yang menjadi temuan dari hasil audit adalah sebagai berikut :
 - Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (**batas maksimum pemberian kredit**) masing-masing atas **nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp.**

Hal. 40 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;

- Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
- Ratio angka kredit bermasalah cukup tinggi yaitu sebesar 67,04 %;
- Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD;
- Kekurangan pembentukan CPRR lagi Rp. 883.146.929.
- **Bahwa** atas hasil audit tersebut, Tim Penyelamat LPD Sunantaya sekitar pertengahan bulan Nopember 2017 mengundang masyarakat Desa Adat Sunantaya untuk menyampaikan hasil kerja tim ini dalam rangka mendampingi tim dari LPLPD kabupaten Tabanan, pada saat itu masyarakat memberikan kesempatan pada tim penyelamat LPD untuk bisa menyelesaikan permasalahan LPD selama 6 (enam) bulan terhitung mulai rapat itu. Sedangkan tindak lanjut dari pengurus Adat Desa Sunantaya yang berpedoman pada Pararem ada jenjang sanksi yang diberikan yakni pertama baru kami berikan sanksi tidak di layani secara administrasi. Kepada para nasabah yang memiliki tabungan dan deposito untuk sementara tidak melakukan penarikan dan perlu saksi tambahkan yakni adanya keringanan membayar bunga sejumlah 5 % dari jumlah bunga yang harus diyarak oleh peminjam.
- **Bahwa mengenai adanya selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD karena** kas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya uang tunai yang ada di LPD Sunantaya hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. **Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dan menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang kas tersebut dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa mengenai selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD karena buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD

Hal. 41 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh depalan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang LPD Sunantaya yang tersimpan di tabungan Bank BPD Bali telah ditarik dan dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa **mengenai adanya selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD** karena untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.877.727.150,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman (nama-nama peminjam dan saldo kredit) sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana selisih ini terjadi karena adanya pencatatan yang tidak sesuai dimana ada nasabah yang melakukan pembayaran namun tidak dicatatkan ke dalam neraca LPD Sunantaya dan menurut Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta itu adalah tanggungjawabnya.
- Bahwa **mengenai adanya pemberian kredit melampaui BMPK** (batas maksimum pemberian kredit) masing-masing atas namanama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) **nama sejumlah** Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,- sesuai dengan data yang saksi ketahui BMPK (batas maksimum pemberian kredit) untuk LPD adalah sebesar 20 % dikalikan modal LPD dimana untuk LPD Sunantaya BMPK adalah sebesar Rp. 91.640.870,-, namun Ketua LPD Sunantaya I Gede ketut Sukerta mengeluarkan kredit untuk dirinya sendiri yang melebihi BMPK tentu hal ini bertentangan dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksana peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Hal. 42 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



- Bahwa mengenai adanya selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD berdasarkan data yang saksi ketahui untuk tabungan yang tercatat di neraca LPD Sunantaya sebesar Rp. 413.480.266,-, namun yang ada di nominative tabungan (jumlah penabung dengan saldo tabungan) sebesar Rp. 494.592.407,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana selisih ini terjadi karena tidak ada pencatatan di neraca saat adanya penarikan oleh nasabah.
- Bahwa berdasarkan data yang ada dan saksi ketahui terkait dengan rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah di Kediri dapat saksi jelaskan bahwa sekitar bulan September 2017 saat mulai terjadi permasalahan di LPD Sunantaya saksi mengetahui dari Pengawas LPD Sunantaya I Gusti Ketut Sentana, jika ketua LPD Sunantaya telah membeli satu unit rumah di Kediri seharga Rp.380.000.000,- dengan menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan pengurus dan pengawas LPD. Dan setelah saksi mengetahui hal itu Pengawas memanggil Ketua LPD Sunantaya untuk mengklarifikasi hal tersebut dan yang bersangkutan mengakuinya. Adapun tindakan yang dilakukan pengawas terhadap hal tersebut adalah mendesak Ketua LPD Sunantaya untuk menjual Rumah tersebut dan sudah terjual sekitar Bulan Desember 2017 atau Januari 2018. Uang dari hasil penjualan Rumah itu digunakan untuk pengembalian deposito nasabah.

1.7 NI PUTU EKA SUANDEWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak Tahun 2000 s/d sekarang sebagai Sekretaris di LPD Sunantaya.
- Bahwa pada tahun 2000 saksi bekerja di LPD Sunantaya sebagai PKL (Petugas Keliling) dan pada tahun 2010 saksi diangkat menjadi Sekretaris (petugas pembukuan) menggantikan Gusti Ketut Sentana. Tugas saksi selaku Penyarikan (Sekretrasi) berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah :
 - Menyelenggarakan administrasi umum dan administrais keuangan LPD;

Hal. 43 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
- Membantu ketua dalam menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Ketua;
dan
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh ketua.
- Bahwa gaji yang saksi peroleh sebagai Sekretaris Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan dan itu diperoleh dari laba/keuntungan LPD yang didapatkan.
- Bahwa LPD Sunantaya berdiri sekitar bulan Pebruari Tahun 1994, **berdasarkan SK Gubernur Bali No: 10 Tahun 1994.**
- Bahwa ada modal dari pemerintah yakni bantuan / modal awal dari Gubernur Bali yang besarnya kurang lebih berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa LPD Sunantaya bergerak dalam bidang simpan pinjam dan programnya berupa tabungan, deposito, kredit, pembayaran listrik warga Desa Sunantaya.
- Bahwa jumlah warga Sunantaya yang memafaatkan LPD Sunantaya :
 - Peminjam : 96 orang
 - Deposito : 61 orang
 - Penabung : 435 orang
- Bahwa susunan struktur Organisasi LPD Sunantaya, yaitu :
 - Ketua : I Gede Ketut Sukerta
 - Sekertaris : Ni Putu Eka Suandewi(Saksi Sendiri)
 - Bendahara : Ni Putu Nilaratini
 - Petugas Kelilin : Ni Putu Evitri Arsani.
- Bahwa I Gede Ketut Sukerta menjabat sebagai Ketua LPD Sunantaya Sejak awal pendirian LPD Sunantaya yakni sejak tahun 1994.
- Bahwa mekanisme program tabungan sepengetahuan saksi untuk nasabah penabung ada yang datang langsung ke kantor LPD dengan membawa uang tabungan dan buku tabungan yang langsung diserahkan kepada petugas yang ada saat itu di kantor LPD, yang selanjutnya jumlah uang nasabah di catatkan di buku tabungan nasabah yang kemudian disalin didaftar kas masuk oleh Sekretaris dan uangnya diserahkan kepada bendahara, sedangkan untuk tabungan yang dipungut oleh PKL (petugas

Hal. 44 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Keliling) mekanismenya PKL mencatat jumlah uang tabungan nasabah di buku tabungan nasabah lalu disalin di daftar kas masuk, setelah itu uangnya diserahkan kepada bendahara di kantor LPD dan setelah terkumpul semuanya baik dari nasabah yang langsung ke kantor LPD dengan yang dipungut oleh PKL dijadikan satu di daftar kas masuk setelah itu baru direkap ke prima nota atas nama masing-masing nasabah penabung oleh PKL.

- Bahwa mekanisme deposito sepengetahuan saksi untuk deposito nasabah datang langsung ke kantor LPD dengan membawa dana yang akan di depositokan, lalu saksi membuat surat depositonya dan setelah ditandatangani oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukertauangnya langsung diserahkan kepada bendahara.
- Bahwa mekanisme kredit sepengetahuan saksi untuk deposito nasabah datang langsung ke kantor LPD dengan membawa dana yang akan di depositokan, lalu saksi membuat surat depositonya dan setelah ditandatangani oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukertauangnya langsung diserahkan kepada bendahara.
- Bahwa untuk kredit seharusnya melalui persetujuan / sepengetahuan dari bendesa adat, namun prakteknya di LPD Sunantaya hanya diketahui oleh Ketua LPD saja dan untuk tandatangan persetujuan dari Bendeesa Adat dilakukan setelah proses kredit selesai.
- Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa kredit yang mengalami kemacetan sebesar Rp.1.389.850.000,-
Untuk Hendra Manik M.Ap sudah dibayar lunas sebesar Rp. 30.000.000,- dan untuk pinjaman saksi sudah ada yang dicicil sebesar Rp. 6.000.000,-.
- Bahwa besaran bunga kredit yang diberikan kepada peminjam berdasarkan paruman / rapat adat adalah sebesar 2,75 % menurun, namun banyak bunga kredit yang diberikan berdasarkan kebijakan dari ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa kredit yang dilakukan oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta awalnya adalah kas bon, namun karena jumlahnya banyak lalu diubah menjadi kredit dan selain itu ada kredit yang dibuat sendiri oleh ketua LPD yang langsung dicairkan oleh bendahara.

Hal. 45 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari awalnya kas bon yang kemudian diubah menjadi kredit adalah I Gede Ketut Sukerta ada mengambil uang LPD baik itu yang sepengetahuan pengurus yang lainnya ataupun tidak sepengetahuan pengurus yang lainnya, dan setelah dicek memang benar uang kas tidak ada yang selanjutnya ditanyakan langsung kepada Ketua LPD dan yang bersangkutan membenarkan telah mengambil uang tersebut, setelah beberapa lama kas bon ketua LPD menyuruh saksi untuk membuat pinjaman / kredit terhadap uang tersebut atas nama Ketua LPD.
- Bahwa Ketua LPD I Gede ketut Sukerta ada meminjam di LPD dengan cara melalui pinjaman sesuai dengan aturan /prosedur yang langsung saksi catatkan di buku primanota sebelum uang dicairkan dan ada juga uang yang diambil terlebih dahulu oleh Ketua LPD setelah itu baru dicatatkan sebagai pinjaman ketua LPD dan untuk pelunasan selalu dengan cara konpensasi yang dicatatkan.
- Bahwa ada dilakukan Rapat Anggaran Tahunan dan seingat saya Rapat Anggaran Terakhir dilakukan sekitar bulan Februari tahun 2016, disaat itu ketua LPD I Gede Ketut Sukerta membahas dengan masyarakat mengenai Aset keseluruhan LPD Sunantaya yakni sekitar 2 (dua) milyar, sisa laba atau keuntungan yang diperoleh, kredit yang beredar yang di masyarakat, tabungan masyarakat yang beredar, deposito yang beredar di masyarakat. Pada saat setiap Rapat Anggaran Tahunan Ketua LPD tak terkecuali Rapat Anggaran Tahunan yang diadakan sekitar Pebruari Tahun 2016 tersebut yang membuat semua laporannya adalah ketua LPD I Gede Ketut Sukerta, saya tidak pernah dilibatkan mengenai pembuatan laporan tersebut, jadi saya tidak mengetahui mengenai angka-angka yang dibuat di laporan Rapat Anggaran Tahunan.
- Bahwa LPD Sunantaya ada membuat laporan keuangan dan yang membuat adalah ketua LPD sendiri dan saksi tidak pernah membuatnya karena saksi tidak bisa computer dan tidak mengerti mengenai laporan keuangan tersebut.
- Bahwa sebagai sekretaris saksi pernah memberikan pertimbangan kepada Ketua LPD mengenai kredit yang terlalu banyak, namun saat itu jawaban Ketua LPD menyuruh saksi untuk diam dan semua itu adalah tanggungjawabnya Ketua LPD.

Hal. 46 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di LPD Sunantaya ada permasalahan dan telah dilakukan audit oleh tim LPD Kab. Tabanan, dimana dari hasil audit tersebut ada beberapa permasalahan yang ditemukan, yakni :
 - Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;
 - Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (**batas maksimum pemberian kredit**) masing-masing atas **nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;**
 - Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
 - Ratio angka kredit bermasalah cukup tinggi yaitu sebesar 67,04 %;
 - Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang LPD yang disimpan di BPD Bali, dulu yang berwenang mengambil uang adalah Ketua LPD dan Sekretaris (I Gusti Ketut Sentana), namun sekarang yang berhak mengambil uang di BPD cukup Ketua LPD Sunantaya saja.
- **Bahwa** mengenai permasalahan selisih kas kurang sebesar Rp. 31.861.250,-, karena **kas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya di brankas LPD Sunantaya hanya ada kas sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu**

Hal. 47 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan ini terjadi menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang kas tersebut dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa mengenai permasalahan selisih kurang di tabungan LPD Sunantaya di Bank BDP Bali sebesar Rp. 77.597.000,- di buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi menurut Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang LPD Sunantaya yang tersimpan di tabungan Bank BPD Bali telah dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta sendiri, yang dilakukan dengan cara menarik uang tabungan tersebut karena untuk menarik uang tabungan dapat dilakukan sendiri oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa mengenai permasalahan selisih pinjaman sebesar Rp. 38.955.750,-, karena untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.877.771.400,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman (kitir kredit) sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana selisih ini terjadi yang saksi ketahui dari percakapan antara Ketua LPD dengan bendahara ada pelunasan hutang nasabah yang menitip kepada Ketua LPD namun uangnya tidak disetorkan ke LPD dan tidak dicatatkan di neraca, namun untuk prima notanya juga sudah tidak ada.
- Bahwa mengenai permasalahan pemberian kredit melampaui BMPK (batas maksimum pemberian kredit) atas nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,-, awalnya saksi tidak mengetahui adanya BMPK dan saksi baru mengetahui adanya BMPK sebesar 20 % dari modal setelah adanya audit dari tim LPD Kab. Tabanan, dan untuk kredit yang dilakukan oleh Ketua LPD

Hal. 48 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar adalah uangnya diambil terlebih dahulu setelah itu baru dibuatkan realisasi pinjaman.

- Bahwa mengenai permasalahan pemberian kredit melampaui **BMPK (batas maksimum pemberian kredit)** I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,-, dimana untuk kredit I Gede Wayan Sutarja ada yang secara pribadi dengan jaminan berupa sertifikat rumah di Sanggulan Kediri Tabanan dan ada juga pinjaman atas nama Desa Pekraman tanpa jaminan, dan seluruh pinjaman dari I Gede Wayan Sutarja baik yang pribadi maupun atas nama Desa Pekraman belum ada pembayaran.
- Bahwa pinjaman saksi yang keseluruhan sebesar Rp. 108.400.000,- dapat saksi jelaskan pinjaman saksi seluruh adalah sebesar Rp. 90.000.000,- bukan sebesar Rp. 108.400.000,-, dan sampai sekarang masih dilakukan pencicilan.
- Bahwa untuk pembelian rumah BTN di Kediri sebesar Rp. 380.000.000,- saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah mendengar sewaktu dilakukan audit oleh LP LPD Kab. Tabanan, Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta mengatakan ada pembelian rumah BTN di Kediri seharga Rp. 380.000.000,-, namun pembelian rumah tersebut tanpa sepengetahuan pengurus LPD dan badan pengawas dan sekarang rumah tersebut sudah dijual.
- Bahwa di LPD Sunantaya tidak ada menggunakan aplikasi dan masih manual, namun di kantor LPD Sunantaya ada computer tetapi hanya dipergunakan untuk surat menyurat.
- Bahwa LPD Sunantaya saat ini masih beroperasi dan dikelola oleh pengurus adat.
- Bahwa belum ada pengembalian oleh I Gede Ketut Sukerta terhadap dana LPD Sunantaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah I Gede Ketut Sukerta memiliki asset.
- Bahwaketerangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya masih tetap sama dan tidak ada perubahan .
- Bahwa untuk peminjaman awal yakni dari tahun 2009 s/d 2011 Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta melakukan pinjaman sesuai dengan prosedur, namun mulai tahun 2015 s/d 2017 I Gede Ketut Sukerta mulai mengambil uang terlebih dahulu (kas bon) dan uang yang diambil secara bertahap.

Hal. 49 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mengambil uang (kas bon) Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta tidak pernah mengatakan kepada saksi, dan saksi mengetahuinya setelah dilakukan pengecekan oleh Kasir ternyata jumlah uang kas tidak sesuai dengan catatan uang di buku kas, namun ada juga saksi yang menngetahui I Gede Ketut Sukerta telah mengambil sejumlah uang dikas LPD dan setiap saksi bersama kasir NI Putu Nilaratini menanyakan kepada I Gede Ketut Sukerta, yang bersangkutan mengakui telah mengambil uang kas LPD dan akan menggantinya, namun setelah ditunggu-tunggu dan jumlah uang yang diambil semakin banyak akhirnya I Gede Ketut Sukerta merubah kas bon tersebut menjadi kredit/ pinjaman atas nama yang bersangkutan. Dan setiap uang yang diambil tidak pernah dicatatkan di buku kas.
- Bahwa yang saksi ketahui setiap ditanyakan mengenai uang kas LPD yang diambil Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta selalu mengatakan akan segera mengembalikan sehingga tidak perlu dicatat di buku kas, dan untuk membuat seolah-olah tidak ada uang kas yang diambil oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta, maka Sekretaris dan saksi mencatat saldo kas LPD yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa untuk mekanisme pengembalian / pembayaran bunga dilakukan dimana nasabah peminjam menyerahkan kitir kredit beserta uangnya kepada saksi selaku Sekretaris, selanjutnya Sekretaris mencatatnya di kitir kredit dan dibuatkan kwitansi pembayaran, lalu kwitansi beserta uang pembayaran diserahkan kepada bendahara, setelah itu Sekretaris mencatatnya di buku kas. Namun untuk pembayaran bunga oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta tidak dilakukan sebagaimana mekanisme yang ada, dimana yang bersangkutan lebih sering mencatat sendiri di kitir kreditnya mengenai pembayaran bunga kreditnya, sehingga saksi tidak dapat memastikan apakah pembayaran bunga kredit yang dilakukan oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta disertai dengan penyerahan uang atau tidak.
- Bahwa untuk penarikan dana LPD yang disimpan di Bank BPD disesuaikan dengan keperluan saat itu dan dicatatkan dibuku kas sesuai dengan uang yang diserahkan oleh Ketua LPD Sunantaya kepada Bendahara, namun untuk bukti slip penarikan tidak

Hal. 50 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



pernah diberikan, sehingga berapa besar uang yang ditarik oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh bendahara Ni Putu Nilaratini yang mengatakan Ketut Suyasa telah mengembalikan pinjamannya melalui Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta namun I Gede Ketut Sukerta tidak menyerahkannya ke LPD Sunantaya, sedangkan untuk Made Widana saksi tidak mengetahuinya karena yang bersangkutan bekerja di kapal pesiar.
- Bahwa untuk kredit yang saksi lakukan adalah sesuai dengan prosedur yang ada dimana sebelum mendapatkan kredit saksi mengajukan permohonan kredit kepada Ketua LPD Sunantaya dan saksi tidak pernah mengambil uang terlebih dahulu (kas bon) kemudian dirubah menjadi kredit. Dan kredit yang saksi lakukan tidak melebihi dari dari BMPK karena untuk kredit saksi Nomor : K3338/XII/LPD-STY/2011 tanggal 9 Desember dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 10.500.000,- dan kredit Nomor : K3807/III/LPD-STY/2017 tanggal 14 Maret 2017 pokok pinjaman Rp. 5.000.000,- telah saksi bayar lunas, sehingga hutang saksi di LPD Sunantaya sampai sekarang adalah sebesar Rp. 86.389.750,- dengan rincian : pinjaman pokok sebesar Rp. 84.200.00,- dan bunga sebesar Rp. 2.189.750,-.
- Bahwa terhadap kredit/ hutang saksi yang masih di LPD Sunantaya saksi masih mencicilnya dan terakhir saksi membayar cicilan sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 14 April 2019.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

1.8 NI PUTU NILARATINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara di LPD Sunantaya pada Tahun 1994 sampai dengan 14 September 2017.
- Berdasarkan Paruman di Desa Pekraman Sunantaya, orang tua saksi menawari saksi untuk bekerja di LPD Sunantaya dan saksi menyetujui permintaan bekerja di LPD Sunantaya karena pada saat itu saya belum ada pekerjaan dan lokasi LPD Sunantaya dekat dari rumah. Tugas saksi selaku Bendahara berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah :

Hal. 51 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan transaksi keuangan;
- Membuat berita acara uang kas;
- Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
- Membantu ketua dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh ketua.
- Bahwa gaji yang saksi peroleh sebagai bendahara Rp1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan dan itu diperoleh dari laba/keuntungan LPD yang didapatkan.
- Sepengetahuan saya LPD Sunantaya berdiri sekitar bulan Februari Tahun 1994, **berdasarkan SK Gubernur Bali No: 10 Tahun 1994.**
- Bahwa yang saya ketahui LPD Sunantaya ada modal awalnya dari Pemerintah daerah yang besarannya kurang lebih berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa LPD Sunantaya bergerak dalam bidang simpan pinjam dan programnya berupa tabungan, deposito, kredit, pembayaran listrik warga Desa Sunantaya.
- Bahwa jumlah warga Desa Sunantaya yang memanfaatkan LPD Sunantaya, yakni :
 - Peminjam : 96 orang
 - Deposito : 61 orang
 - Penabung : 435 orang
- Susunan struktur Organisasi LPD Sunantaya, yaitu :
 - Ketua : I Gede Ketut Sukerta
 - Sekertaris : Ni Putu Eka Suandewi
 - Bendahara : Ni Putu Nilaratini (Saksi Sendiri)
 - Petugas Keliling : Ni Putu Evitri Arsani
- Bahwa I gede Ketut Sukerta menjadi Ketua LPD Sunantaya sejak awal pendirian LPD Sunantaya yakni sejak tahun 1994.
- Bahwa cara atau mekanisme menabung dan menarik Tabungan dalam program Tabungan di LPD Sunantaya adalah petugas LPD yakni Sekertaris dan Ketua I Gede Ketut Sukerta membawa buku tabungan, dimana buku tabungan tersebut diberikan satu persatu kepada setiap KK warga Desa Sunantaya, ada yang langsung menabung ditempat, tetapi ada juga yang menerima buku tabungannya saja. Untuk tabungan para nasabah dicatat di

Hal. 52 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



dalam buku daftar kas masuk oleh petugas keliling, setelah di kantor uang tabungan beserta buku daftar kas masuk diserahkan kepada saya selaku bendahara yang selanjutnya saya catatkan ke buku kas harian, dan oleh Sekretaris dicatat di Prima Nota tabungan sesuai dengan nama-nama penabung, setelah itu uangnya saya masukkan ke brankas yang apabila jumlahnya besar ditabungkan/disetorkan ke Bank BPD unit Penebel dan apabila jumlahnya kecil disimpan di brankas. Sedangkan untuk penarikan mekanismenya yaitu nasabah datang ke kantor, nasabah bilang mau menarik tabungan sejumlah yang diinginkan, kemudian ditulis di buku tabungannya nasabah berapa yang ditarik, setelah itu ditulis di prima nota tabungan terus dibuat kwitansi sesuai jumlah yang ingin ditarik oleh nasabah, dan berdasarkan kwitansi tersebut saya selaku bendahara mengeluarkan uang tabungan yang ditarik oleh nasabah, dimana yang membuat kwitansi tersebut adalah kadang-kadang Sekretaris atau Petugas keliling, intinya ada teman yang membuat, dan saya jarang-jarang juga membuat Kwitansi tersebut..

- Bahwa mekanisme program Deposito dalam LPD Sunantaya yaitu nasabah datang ke kantor, langsung bertemudengan Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta bahwa nasabah menginginkan membuat Deposito, kemudian nasabah dengan ketua LPD menentukan bunga Deposito. Setelah itu ketua LPD memberikan surat deposito yang sudah jadi kepada saya untuk saya tandatangani dan setelah itu saya menerima uang depositonya sesuai dengan tertulis di kwitansi yang diberikan kepada saya. Untuk uangnya disimpan di brankas yang selanjutnya di tabung / disetorkan ke Bank BPD unit Penebel.
- Bahwa mekanisme Peminjaman Kredit di LPD Sunantaya yaitu calon peminjam datang ke kantor menemui Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta, proses yang harus dilakukan oleh calon peminjam saya tidak tahu, Ketua LPD yang tahu, saya hanya disodorkan dokumen-dokumen pencairan yang sudah jadi saja oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta untuk saya tandatangani, selanjutnya saya mencairkan sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh ketua LPD.
- Bahwa syarat-syarat pinjaman yang diberikan yakni : kepada satu peminjam tidak boleh melebihi BMPK (Batas Maksimum

Hal. 53 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Pemberian Kredit) yang diperoleh dari 20 % dari jumlah modal LPD yang untuk LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 91.640.870,-, untuk pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,- harus disertai dengan jaminan dan peminjam adalah warga Desa Sunantaya, namun untuk kredit semuanya dikerjakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.

- Bahwa yang saya ketahui ada beberapa kredit yang mengalami kemacetan dan besaran bunga kredit yang diberikan kepada peminjam berdasarkan paruman / rapat adat adalah sebesar 2,75 % menurun, namun banyak bunga kredit yang diberikan berdasarkan kebijakan dari ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa untuk kredit yang dilakukan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta dikerjakan / diproses oleh Ketua LPD sendiri, dimana ada yang diproses sesuai dengan prosedur, namun ada juga yang tidak sesuai dengan prosedur.
- Bahwa Ketua LPD ada meminjam di LPD dengan cara melalui pinjaman sesuai dengan aturan / prosedur yang langsung saksi catatkan di buku primanota sebelum uang dicairkan dan ada juga uang yang diambil terlebih dahulu oleh Ketua LPD setelah itu baru dicatatkan sebagai pinjaman ketua LPD dan untuk pelunasan selalu dengan cara kompensasi dan untuk pelunasan ada yang saksi catat namun ada juga yang dicatat sendiri oleh Ketua LPD di primanota.
- Bahwa yang dimaksud dengan ada juga uang yang diambil terlebih dahulu oleh Ketua LPD setelah itu baru dicatatkan sebagai pinjaman ketua adalah Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta mengambil uang LPD sewaktu saksi tidak ada di kantor LPD, setelah saksi masuk kantor saksi diberitahu oleh Sekretaris kalau Ketua LPD ada mengambil uang LPD, lalu saksi cek uangnya memang tidak cocok dengan buku kas LPD, dan saksi langsung konfirmasi / tanyakan kepada ketua LPD yang diakui oleh ketua LPD memang benar uang LPD diambil olehnya, kemudian Ketua LPD membuat primanota kredit dengan nama ketua LPD dengan jumlah pinjaman sesuai dengan jumlah uang yang diambil, dimana hal seperti ini pernah dilakukan beberapa kali untuk pinjaman yang jumlahnya besar.
- Bahwa ada dilakukan Rapat Anggaran Tahunan dan seingat saksi Rapat Anggaran Terakhir dilakukan sekitar bulan Februari

Hal. 54 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



tahun 2016, disaat itu ketua LPD I Gede Ketut Sukerta membahas dengan masyarakat mengenai Aset keseluruhan LPD Sunantaya yakni sekitar 2 (dua) milyar, sisa laba atau keuntungan yang diperoleh, kredit yang beredar yang di masyarakat, tabungan masyarakat yang beredar, deposito yang beredar di masyarakat. Pada saat setiap Rapat Anggaran Tahunan Ketua LPD tak terkecuali Rapat Anggaran Tahunan yang diadakan sekitar Pebruari Tahun 2016 tersebut yang membuat semua laporannya adalah ketua LPD I Gede Ketut Sukerta, saksi tidak pernah dilibatkan mengenai pembuatan laporan tersebut, jadi saksi tidak mengetahui mengenai angka-angka yang dibuat di laporan Rapat Anggaran Tahunan.

- Bahwa LPD Sunantaya ada membuat laporan kondisi keuangan LPD dan yang membuat adalah ketua LPD bersama dengan Sekretaris.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai keuangan di LPD Sunantaya dan saksi menyadari sekitar akhir tahun 2016 pada saat saksi mengecek kredit karena banyak sekali kredityang macet, setelah itu saksi berkoordinasi dengan ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta, yang pada saat itu mengatakan kepada saksi "*semua adalah tanggung jawab saya, saudara hanya bawahan saya*".
- Bahwa untuk pinjaman yang diambil uangnya terlebih dahulu oleh Ketua LPD adalah :
 - ✓ Nomor pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,-;
 - ✓ Nomor pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016 tanggal 27 September 2016 dengan jumlah Rp. 156.000.000,-;
 - ✓ Nomor pinjaman K3800/II/LPD-STY/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp. 92.000.000,-;
 - ✓ Nomor pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017 tanggal 17 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 59.000.000,-.

Dimana Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta mengambil uang LPD tersebut sewaktu saksi tidak ada di kantor LPD, setelah saksi masuk kantor diberitahu oleh Sekretaris Ni Putu Eka Swandewi kalau Ketua LPD ada mengambil uang LPD, setelah saksi tanyakan ketua LPD membenarkan telah mengambil uang LPD dan selanjutnya saksi meminta pertanggungjawabannya, kemudian ketua LPD membuat surat pinjaman kredit (prima nota

Hal. 55 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit) atas nama ketua LPD dengan jumlah pinjaman sesuai dengan uang LPD yang diambil.

- Bahwa ada permasalahan di kredit / pinjaman yang dialami oleh LPD Sunantaya yakni selisih kas kurang sebesar Rp. 31.861.250,-, selisih kurang di tabungan LPD Sunantaya di Bank BDP Bali sebesar Rp. 77.597.000,- selisih pinjaman sebesar Rp. 38.955.750,-, selisih tabungan sebesar Rp. 81.112.141,-, dan rupa-rupa aktiva lain sebesar Rp. 380.000.000,- untuk pembelian rumah BTN di Kediri oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa untuk uang tunai ada disimpan di berangkas, namun kadang uang yang disimpang diberangkas diambil oleh Ketua LPD, setelah saksi tanyakan Ketua LDP mengakui telah mengambil uang di berangkas dan untuk pertanggungjawabannya dipembukuan dialihkan menjadi pinjaman / hutang .
- Bahwa sebagai bendahara saksi tidak pernah mengambil uang LPD yang disimpan di BPD Bali, yang berwenang mengambil uang adalah Ketua LPD dan Sekretaris (I Gusti Ketut Sentana), namun untuk LPD Sunantaya yang memegang buku tabungan BPD Bali adalah Ketua LPD dan Ketua juga dapat mengambil uang simpanan LPD Sunantaya di BPD Bali sendiri.
- Bahwa mengenai permasalahan selisih kas kurang sebesar **Rp. 31.861.250,-**, karenakas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya di brankas LPD Sunantaya hanya ada kas sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar **Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dan ini terjadi menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang kas tersebut dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa mengenai permasalahan selisih kurang di tabungan LPD Sunantaya di Bank BDP Bali sebesar Rp. 77.597.000,- , karena di buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus

Hal. 56 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi menurut Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang LPD Sunantaya yang tersimpan di tabungan Bank BPD Bali telah dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta sendiri, yang dilakukan dengan cara menarik uang tabungan tersebut karena untuk menarik uang tabungan dapat dilakukan sendiri oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.

- Bahwa mengenai permasalahan selisih pinjaman sebesar Rp. 38.955.750,-, **karena** untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.877.771.400,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman (kitir kredit) sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana selisih ini terjadi karena adanya pelunasan hutang nasabah namun tidak dimasukkan ke dalam neraca LPD Sunantaya dan dari pengecekan yang saksi lakukan kepada salah satu nasabah peminjam mengatakan pinjamannya sudah lunas yang pembayarannya dititipkan kepada Ketua LPD Sunantaya namun oleh Ketua LPD uangnya tidak disetorkan ke LPD, setelah itu saksi menanyakan kepada Ketua LPD dan ketua LPD mengatakan memang benar telah menggunakan uang pembayaran pinjaman dari nasabah tersebut.
- **Bahwa** mengenai permasalahan rupa-rupa aktiva lain sebesar Rp. 380.000.000,- untuk pembelian rumah BTN di Kediri oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta, dapat saksi jelaskan dimana untuk pembelian rumah BTN di Kediri sebesar Rp. 380.000.000,- saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah mendengar sewaktu dilakukan audit oleh LPD Kab. Tabanan, Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta mengatakan ada pembelian rumah BTN di Kediri seharga Rp. 380.000.000,-, namun pembelian rumah tersebut tanpa sepengetahuan pengurus LPD dan badan pengawas.
- Bahwa untuk operasional administrasi di LPD Sunantaya tidak ada menggunakan computer / aplikasi dan masih manual,

Hal. 57 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



namun di kantor LPD Sunantaya ada computer tetapi hanya dipergunakan untuk surat menyurat.

- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh LPD Sunantaya belum ada pengembalian oleh I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa untuk peminjaman awal yakni dari tahun 2009 s/d 2011 Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta melakukan pinjaman sesuai dengan prosedur, namun mulai tahun 2015 s/d 2017 I Gede Ketut Sukerta mulai mengambil uang terlebih dahulu (kas bon) dan uang yang diambil secara bertahap.
- Bahwa setiap mengambil uang (kas bon) Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta tidak pernah mengatakan kepada saksi, dan saksi mengetahuinya setelah dilakukan pengecekan ternyata jumlah uang kas tidak sesuai dengan catatan uang di buku kas, namun ada juga yang diketahui oleh Sekretaris kalau I Gede Ketut Sukerta telah mengambil sejumlah uang dikas LPD dan setiap saksi bersama Sekretaris Ni Putu Eka Swandewi menanyakan kepada I Gede Ketut Sukerta, yang bersangkutan mengakui telah mengambil uang kas LPD dan akan menggantinya, namun setelah ditunggu-tunggu dan jumlah uang yang diambil semakin banyak akhirnya I Gede Ketut Sukerta merubah kas bon tersebut menjadi kredit/ pinjaman atas nama yang bersangkutan. Dan setiap uang yang diambil tidak pernah dicatatkan di buku kas.
- Bahwa setiap ditanyakan mengenai uang kas LPD yang diambil Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta selalu mengatakan akan segera mengembalikan sehingga tidak perlu dicatat di buku kas, dan untuk membuat seolah-olah tidak ada uang kas yang diambil oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta, maka saksi dan bendahara mencatat saldo kas LPD yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa untuk mekanisme pengembalian / pembayaran bunga dilakukan dimana nasabah peminjam menyerahkan kitir kredit beserta uangnya kepada Sekretaris, selanjutnya sekretaris mencatatnya di kitir kredit dan dibuatkan kwitansi pembayaran, lalu kwitansi beserta uang pembayaran diserahkan kepada bendahara, setelah itu Sekretaris mencatatnya di buku kas. Namun untuk pembayaran bunga oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta tidak dilakukan sebagaimana mekanisme yang ada, dimana yang bersangkutan lebih sering mencatat sendiri di kitir kreditnya mengenai pembayaran bunga kreditnya, sehingga

Hal. 58 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



saksi tidak dapat memastikan apakah pembayaran bunga kredit yang dilakukan oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta disertai dengan penyerahan uang atau tidak.

- **Bahwa untuk penarikan dana LPD yang disimpan di Bank BPD disesuaikan dengan keperluan saat itu dan dicatatkan dibuku kas sesuai dengan uang yang diserahkan oleh Ketua LPD Sunantaya kepada saya selaku Bendahara, namun untuk bukti slip** penarikan tidak pernah diberikan, sehingga berapa besar uang yang ditarik oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan langsung kepada Ketut Suyasa dan yang bersangkutan mengatakan telah membayar lunas hutangnya di LPD Sunantaya yang dititipkan kepada Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta, sedangkan untuk Made Widana saksi tidak sempat konfermasi karena yang bersangkutan bekerja di kapal pesiar.
- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman / kredit dari Sekretaris Ni Putu Eka Swandewi sesuai dengan prosedur dimana diawali dengan permohonan yang setelah di setuju oleh Ketua LPD baru uangnya dicairkan dan tidak ada yang dilakukan secara kas bon, sedangkan untuk pinjaman yang melebihi dari BMPK saksi tidak mengetahuinya karena itu adalah kebijakan dari Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa untuk kredit / pinjaman dari Ni Putu Eka Swandewi ada dilakukan pembayaran baik itu pokok maupun bunga sebagaimana yang tercatat di kitir kredit.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

1.9 **NI PUTU EVITRI ARSANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi bekerja di LPD Sunantaya sebagai Petugas Keliling.
- Bahwa struktur LPD Sunantaya yakni : Ketua I Gede Ketut Sukerta, bendahara Ni Putu Nilaratini, Sekretaris Ni Putu Eka Swandewi, Petugas Keliling /PKL saya sendiri Ni Putu Evitri Arsani.
- Bahwa dasar saksi sebagai PKL LPD Sunantaya adalah karena Sekretaris yang dulu (I Gusti Ketut Sentana) berhenti, lalu saya

Hal. 59 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



di tempat sebagai PKL LPD Sunantaya oleh bendesa adat Sunantaya (I Gede Wayan Sutarja) sedangkan PKL sebelumnya menjadi Sekretaris LPD Sunantaya.

- Bahwa tugas saksi selaku PKL adalah keluar / keliling menemui nasabah yang ada di Desa pakraman Sunantaya untuk memungut tabungan dan kadang menerima titipan pembayaran cicilan kredit, setelah itu saksi kembali ke kantor untuk memasukkan daftar penabung ke daftar kas masuk tabungan sedangkan uangnya saksi serahkan ke bendahara, dan untuk titipan pembayaran cicilan kredit uangnya langsung saya serahkan ke Sekretaris.
- Bahwa sebagai PKL LPD Sunantaya saksi menerima gaji tiap bulannya mulai tahun 2013 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan ada juga mendapat THR saat Galungan dan Nyepi yang besarnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa nasabah tabungan berjumlah sekitar 435 nasabah.
- Bahwa program yang ada di LPD Sunantaya, yakni : tabungan, deposito, pinjaman kredit.
- Bahwa asset LPD Sunantaya kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa awal permasalahan yang saksi ketahui pada akhir tahun 2017 ada nasabah yang ingin mengambil / menarik uangnya di LPD Sunantaya namun tidak bisa karena tidak ada dananya.
- Bahwa yang saksi ketahui karena ada kredit macet, dimana menurut hasil audit dari Pengawas LPD Kab. Tabanan kredit yang macet sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dimana kredit yang paling besar adalah Ketua LPD Sunantaya (I Gede Ketut Sukerta). Kalau cara ketua LPD menggunakan saksi tidak tahu namun yang tahu adalah ketua dengan bendahara, terkait selisih Rp. 230.000.000 saksi tidak tahu karena buku tabungan itu kadang disimpan di kantor terkadang dibawa oleh ketua, untuk penarikan tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali seharusnya dua orang yang tanda tangan baru bisa menarik uang di Bank BPD Balicabang pembantu Penebel namun pada kenyataannya disini yang terjadi adalah yang menandatangani agar uang keluar adalah Ketua LPD Sunantaya sendiri tanpa bendahara. Kalau Laporan laporan bulanan yang membuat ketua LPD Sunantaya sendiri paling terkadang

Hal. 60 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris hanya bacakan saja terkait transaksi namun jika membuat langsung hanya Ketua LPD Sunantaya.

- Bahwa pada akhir tahun 2016 beberapa kali saksi diperintah oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta untuk membawa setiap laporan bulanan ke BPLPDK Tabanan, yang seharusnya ketua yang membawa laporan tersebut dikarenakan pada saat di BPLPDK dilakukan pemeriksaan laporan bulanan, dan ketua yang mengetahui secara detail mengenai kredit-kredit macet yang terjadi di LPD Sunantaya, tetapi saksi diperintahkan untuk membawa laporan bulanan. Dan selama ini yang membuat semua laporan bulanan dan laporan tahunan adalah ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta, yang saksi ketahui laporan-laporan tersebut dibuat oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta setelah laporan-laporan tersebut jadi, ketua meminta tanda tangan ke setiap perangkat LPD Sunantaya untuk pembuatan Laporan-laporan tersebut seperti sekretaris yaitu Ni Putu Eka Swandewi dan bendesa adat yaitu I Gede Wayan Sutarja.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

1.10 **Ir. I KETUT ANTARA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SK. No. tugas dan wewenang saya saat menjabat Kepala Bidang UKM - LPD sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tabanan:
 - a. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha LPD;
 - b. Mengkoordinasikan pengembangan SDM LPD;
 - c. Menginventarisir permasalahan bidang UKM dan LPD;
 - d. Penyusunan data base LPD ;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- Bahwa LPD Sunantaya tersebut beralamat di Desa Pekraman Sunantaya Desa Penebel Kec. Penebel, kabupaten Tabanan dimana yang saya ketahui LPD tersebut terdaftar dan merupakan binaan pada Dinas Koperasi Kab. Tabanan, namun demikian untuk Akte pendirian serta penyertaan modalnya

Hal. 61 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari bantuan Gubernur Bali sebesar ±Rp. 10.296.000,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor : 10 tahun 1994, dan sepengetahuan kami tidak ada penyertaan modal dari pemerintah daerah selain dari bantuan Gubernur.

- Bahwa memang benar LPD Sunantaya ada masalah yaitu terkait dengan tidak mengikuti ketentuan sesuai dengan yang diatur dalam Perda nomor : 3 tahun 2017 dan Pergub nomor : 44 Tahun 2017 yakni Batas maksimal pemberian kredit dan Pencatatan kas tidak sesuai dengan pisik.
- Bahwa saksi selaku KABID UKM LPD mendapatkan hasil laporan dari tim audit LPD Sunantaya yang selanjutnya kami sebagai Pembina umum turun ke LPD sunantaya melakukan klarifikasi dengan cara mengumpulkan pengurus serta mengumpulkan data – data yang selanjutnya di analisa oleh tim Lembaga Pemberdayaan lembaga Perkreditan Desa untuk menjadi laporan audit.
- Bahwa didalam menganalisa permasalahan yang terjadi di LPD Sunantaya yakni :
 1. Mengumpulkan data – data
 2. Meminta Keterangan dari pengurus LPD maupun para nasabah LPD Sunantaya
 3. Meneliti pembukuan serta administrasi yang berkaitan dengan bantuan dan LPD.
- Bahwa kami beserta tim turun kelapangan dalam hal ini ke LPD Sunantaya untuk melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan juga kepada para nasabah untuk membantu mencari solusi dalam memulihkan kembali LPD Sunantaya
- Bhwa berdasarkan hasil audit dari tim LPLPD yang saya terima jumlah uang yang digunakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pencatatan kas yaitu sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui yang menggunakan dana tersebut sesuai dengan hasil audit LPLPD yaitu pengurus LPD yakni I Gede Ketut Sukerta (kepala LPD).
- Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari pada nasabah peminjam untuk mengembalikan dana tersebut ke LPD.

Hal. 62 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



- Bahwa LPD dalam melaksanakan kegiatannya di awasi oleh Bendesa Adat serta dibantu oleh prajuru Desa yang ditunjuk oleh bendesa adat.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

1.11 I **KETUT DARMADI, SH** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan SK. No Tugas dan wewenang saksi saat menjabat Kepala kasi LPD sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Tabanan:
 - a. Teknis pembinaan LPD;
 - b. Menghimpun Data LPD;
 - c. Monitoring LPD dan mengevaluasi kinerja LPD;
 - d. Mensosialisasikan aturan-aturan yang ada terkait dengan LPD.
- Bahwa Dasar Hukum LPD adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Awig-awig dari Desa Pakraman, Pararem dan hasil paruman Desa Pakraman.
- Bahwa LPD Sunantaya tersebut ada yang beralamat di Desa Pekraman Sunantaya Desa Penebel Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dimana LPD Sunantaya ini berdiri sejak tahun 1994 berdasarkan SK Gubernur Bali No: 10 Tahun 1994
- Bahwa semua LPD ada mendapatkan bantuan berupa modal awal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan besaran modal awal yang diterima oleh LPD Sunantya adalah dalam bentuk uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan dalam bentuk barang senilai Rp. 2.796.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa di LPD Sunantaya ada permasalahan, dimana dari informasi awal dari masyarakat ada beberapa krama / nasabah yang ingin menarik dananya/ tabungannya tidak bisa dilayani oleh LPD Sunantya.
- Bahwa selaku Kasi LPD Dinas Koperasi Kab. Tabanan yang saksi lakukan adalah berkoordinasi dengan Tim Pembina LPD

Hal. 63 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Dinas Koperasi, LPLPD, dan BPD untuk melakukan audit data mengenai kebenaran informasi dari masyarakat tentang tidak adanya dana pada saat pekraman ingin menarik dana.

- Bahwa metode yang dipergunakan didalam proses menganalisa permasalahan yang terjadi di LPD Sunantaya yakni:
 1. Adanya Laporan masyarakat tentang masalah yang terjadi di LPD bersangkutan kepada LPD;
 2. Dinas Koperasi melakukan klarifikasi dengan data yang diperoleh dari pelaporan-pelaporan data yang dikirimkan oleh setiap LPD ke LPLPD dan hasil rekapnya dikirim ke Dinas Koperasi secara rutin setiap bulannya;
 3. Setelah itu Dinas Koperasi melakukan pembinaan secara langsung kepada LPD Sunantaya berusaha tim Pembina LPD lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan LP LPD terhadap pemeriksaan LPD Sunantaya ditemukan adanya selisih, yakni :
 - a. Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD;
 - b. Terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
 - c. Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;
 - d. Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (**batas maksimum pemberian kredit**) masing-masing atas **nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,-** padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;
 - e. Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
 - f. Ratio angka kredit bermasalah cukup tinggi yaitu sebesar 67,04 %;
 - g. Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian

Hal. 64 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD;

h. Kekurangan pembentukan CPRR lagi Rp. 883.146.929.

- **Bahwa mengenai adanya selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,-, karena kas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya uang tunai yang ada di LPD Sunantaya hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang kas tersebut dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta sendiri.**
- Bahwa mengenai selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,-, karena di buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang LPD Sunantaya yang tersimpan di tabungan Bank BPD Bali telah ditarik dan dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa mengenai adanya selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,-, karena untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.877.727.150,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana selisih ini terjadi karena adanya pencatatan yang tidak sesuai dimana ada nasabah yang melakukan pembayaran namun tidak dicatatkan ke dalam neraca LPD Sunantaya dan menurut Ketua LPD

Hal. 65 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Sunantaya I Gede Ketut Sukerta itu adalah tanggungjawabnya.

- Bahwa mengenai adanya pemberian kredit melampaui BMPK (batas maksimum pemberian kredit) atas nama I Gede Ketut Sukerta sebanyak 9 kali pinjaman dengan sejumlah keseluruhan Rp. 783.000.000,-, dapat saksi jelaskan BMPK (batas maksimum pemberian kredit) untuk LPD adalah sebesar 20 % dikalikan modal LPD dimana untuk LPD Sunantaya BMPK adalah sebesar Rp. 91.640.870,-, namun Ketua LPD Sunantaya I Gede ketut Sukerta mengeluarkan kredit untuk dirinya sendiri yang melebihi BMPK dan kredit oleh Ketua LPD Sunantaya tanpa adanya anggunan, tentu hal ini bertentangan dengan bertentangan dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksana peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sehingga apa yang dilakukan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta merupakan kriteria pemberian kredit yang salah yang menjadi tanggungjawab dari Ketua LPD Sunantaya sendiri.
- Bahwa mengenai selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141, karena untuk tabungan yang tercatat di neraca LPD Sunantaya sebesar Rp. 413.480.266,-, namun yang ada di nominative tabungan (jumlah penabung dengan saldo tabungan) sebesar Rp. 494.592.407,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana selisih ini terjadi karena tidak ada pencatatan di neraca saat adanya penarikan oleh nasabah.
- Bahwa mengenai adanya rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD, karena aktiva rupa-rupa yang merupakan dana yang berupa titipan sementara yang belum mutlak menjadi dana LPD, contoh seperti : pembayaran listrik atau PDAM yang dititipkan oleh Warga kepada LPD, dan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri yang menggunakan dana LPD seharusnya menjadi asset LPD bukan dimasukkan ke dalam aktiva rupa-rupa.

Hal. 66 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di LPD Sunantaya adalah ketua LPD Sunantaya dan stafnya.
- Bahwa pengawasan LPD ada dua yaitu dari unsur eksternal dan unsur internal. Unsur Eksternal dilakukan oleh LPLPD dan unsur internal dilakukan Badan Pengawas LPD (diketuai oleh Bendesa Adat).

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

1.12 **I DEWA NYOMAN ALIT ASTINA, SE** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan dari tahun 1994 atau yang sekarang disebut Lembaga Pemberdayaan LPD Kab. Tabanan.
- Bahwa **saksi diangkat sebagai Kepala Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan berdasarkan SK Proyek Bagian Ekonomi Setda Provinsi Bali Nomor dan Tanggalnya sudah lupa pada tahun 1994 dan yang terbaru SK dari Gubernur Bali Nomor 1617/01/HK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebagai Koordinator di Lembaga Pemberdayaan LPD. Bahwa mengenai Tugas saksisebagaimana tercantum dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:**
 - 1) Melaksanakan pembinaan teknis;
 - 2) Melaksanakan Pemeriksa (Audit);
 - 3) Melaksanakan pelatihan, perlindungan, penjaminan dan penyangga likwiditas LPD;
 - 4) Menangani pengaduan masalah LPD;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- **Bahwa** keseluruhan LPD yang ada di Kabupaten Tabanan adalah sebanyak 307 LPD dan semua LPD di Kabupaten Tabanan tersebut menjadi wilayah binaan saya karena saya selaku Koordinator.
- Bahwa mekanisme pendirian LPD diawali dengan surat permohonan dari bendesa Adat melalui paruman yang ditujukan kepada Bupati, setelah itu Bupati menuruskan ke Provinsi, setelah itu provinsi mengeluarkan Surat Keputusan

Hal. 67 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan modal LPD awalnya dari Pemerintah Daerah Tingkat I.

- Bahwa LPD bergerak dibidang simpan pinjam dan tujuan dari pendirian LPD adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa.
- **Bahwa LPD Sunantaya adalah LPD yang berada di Desa Pakraman Sunantaya Kec. Penebel Kab. Tabanan, dimana LPD Sunantaya ini berdiri sejak tahun 1994 berdasarkan SK Gubernur Bali No: 10 Tahun 1994 dan yang menjadi Ketua LPD Sunantaya adalah I Gede Ketut Sukerta.**
- Bahwa semua LPD ada mendapatkan modal awal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan besaran modal awal yang diterima oleh LPD Sunantaya adalah dalam bentuk uang sebesar **Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan dalam bentuk barang senilai Rp. 2.796.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).**
- **Bahwa modal awal adalah modal yang diberikan pada saat pendirian LPD oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk operasional LPD.**
- **Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kab. Tabanan susunan pengurus LPD Desa Pekraman Sunantaya yakni sebagai berikut :**
- **Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari:**
 - Ketua : I Gede Wayan Sutarja (selaku Bendesa adat)
 - Anggota : I Gusti Ketut Sentana
 - Anggota : I Gusti Nyoman Badra
- Prajuru/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:
 - Pamucuk (Ketua) : I Gede Ketut Sukerta
 - Penyarikan (Sekretaris): Ni Putu Eka Swandewi
 - Patengen (Bendahara) : Ni Putu Nilaratini
 - PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani.
- Berdasarkan peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksana peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam Pasal 40 Ayat (1) Pamucuk LPD mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. bertanggungjawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas kelembagaan

Hal. 68 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- c. mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahun LPD.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan di LPD Sunantaya, permasalahan yang dimaksud yakni awalnya LPD Sunantaya tidak mampu melakukan pembayaran terhadap nasabah yang ingin melakukan transaksi seperti menarik tabungan ataupun deposito, selanjutnya dari permasalahan tersebut LPD Kab. Tabanan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap LPD Sunantaya dan dari pemeriksaan yang dilakukan Tim LPD ditemukan adanya selisih kas, selisih penempatan dana di Bank, selisih pinjaman yang diberikan dan selisih tabungan sukarela.
 - Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh tim audit Kab. Tabanan adalah tim dari LPD melakukan pemeriksaan terhadap LPD Sunantaya dengan cara meminta data-data berupa operasional LPD untuk menguji kepatuhan, dari sana dapat dilihat sejauh mana LPD Sunantaya membuat neraca pendukung data. Dari satu persatu neraca kemudian kami melakukan pengecekan, selanjutnya kami meminta data nominatif LPD, dimana dari neraca percobaan, dari neraca itu kami meminta data pendukung, jika kas pendukungnya berupa berita acara perhitungan uang kas, buku bank yaitu disimpan di BPD Bali. Kemudian kami melakukan pencocokan data nominatif dengan neraca, data nominatif berupa tabungan, deposito dan kredit dan disana diketahui adanya selisih.
 - Bahwa berdasarkan Laporan LPD terhadap pemeriksaan LPD Sunantaya ditemukan adanya selisih, yakni :
 - Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD;

Hal. 69 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
- Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;
- Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (**batas maksimum pemberian kredit**) masing-masing atas **nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah** Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;
- Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
- Ratio angka kredit bermasalah cukup tinggi yaitu sebesar 67,04 %;
- Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD;
- Kekurangan pembentukan CPRR lagi Rp. 883.146.929.
- Bahwa mengenai adanya selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,-, **karenas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya uang tunai yang ada di LPD Sunantaya hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang kas tersebut dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.**
- Bahwamengetahui selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,-, karena di buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima

Hal. 70 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi menurut pengakuan Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta uang LPD Sunantaya yang tersimpan di tabungan Bank BPD Bali telah ditarik dan dipergunakan oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta untuk kepentingan pribadinya.

- **Bahwa** mengenai adanya selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,-, karena **untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.877.727.150,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman (nama-nama peminjam dan saldo kredit) sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana selisih ini terjadi karena adanya pencatatan yang tidak sesuai dimana ada nasabah yang melakukan pembayaran namun tidak dicatatkan ke dalam neraca LPD Sunantaya dan menurut Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta itu adalah tanggungjawabnya.**
- **Bahwa** mengenai adanya pemberian kredit melampaui BMPK (batas maksimum pemberian kredit) atas namanama I Gede Ketut Sukerta sebanyak 9 kali pinjaman dengan sejumlah keseluruhan Rp. 783.000.000,-, dikarenakan BMPK (batas maksimum pemberian kredit) untuk LPD adalah sebesar 20 % dikalikan modal LPD dimana untuk LPD Sunantaya BMPK adalah sebesar Rp. 91.640.870,-, namun Ketua LPD Sunantaya I Gede ketut Sukerta mengeluarkan kredit untuk dirinya sendiri yang melebihi BMPK tentu hal ini bertentangan dengan bertentangan dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksana peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Hal. 71 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** mengenai adanya Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141, karena **untuk tabungan yang tercatat di neraca LPD Sunantaya sebesar Rp. 413.480.266,-**, namun yang ada di nominative tabungan (jumlah penabung dengan saldo tabungan) sebesar Rp. 494.592.407,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana selisih ini terjadi karena tidak ada pencatatan di neraca saat adanya penarikan oleh nasabah.
- **Bahwa** mengenai adanya rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD, karena **aktiva rupa rupa adalah asset LPD yang diluar daripada aktiva diatasnya seperti : pinjaman, kas, tabungan dibank, dan untuk pembelian satu unit rumah menggunakan dana LPD seharusnya menjadi asset LPD, namun kenyataannya rumah tersebut sudah tidak ada karena di jual oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.**
- **Bahwa** mengenai Kekurangan pembentukan CPRR lagi Rp. 883.146.929, karena **LPD Sunantaya harus membentuk CPRR atau Cadangan Pinjaman Ragu-ragu sebesar Rp. 883.146.929**, karena kondisi kreditnya ada yang kurang lancar, ada yang diragukan dan ada juga yang macet.
- Bahwa yang mempunyai peranan paling besar sehingga mengakibatkan kondisi LPD Sunantaya tidak sehat adalah ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa LPD Kab. Tabanan ada melakukan pembinaan, yakni yang sifatnya aktif dan pasif, dimana yang sifatnya aktif langsung turun kelapangan berdasarkan program kegiatan, sedangkan pasif berdasarkan laporan dari pengurus LPD.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

1.13 **Drs. I GEDE KETUT SUYOGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 72 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi ikut dalam tim LP LPD Kab. Tabanan yang melakukan audit terhadap LPD Sunantaya dan ditemukan ada selisih kas, selisih tabungan, selisih kredit, buku tabungan tidak cocok dengan neraca LPD.
- Bahwa tugas saksi dalam tim audit di LPD Sunantaya memeriksa laporan keuangan, namun tidak secara menyeluruh hanya sampel saja berdasarkan laporan keuangan saja, dan adanya kredit yang melampaui batas maksimum peminjaman kredit.
- Bahwa prosedur saksi memeriksa keuangan dengan sesuai dengan hasil laporan keuangan per 13 Oktober 2017 yaitu laporan neraca keuangan terakhir.
- Bahwa ada selisih keuangan di LPD Sunantaya seluruhnya kurang lebih Rp.230.000.000 yang terdiri dari kas, tabungan di bank, pinjaman dan tabungan masyarakat. Sedangkan penggunaan dana bentuk pinjaman yang digunakan oleh dua orang pengurus dan satu pengawas berjumlah 1.310.540.870 dalam kategori macet dan melanggar aturan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

1.14 **I GUSTI MADE RETANA**, BA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Ketut Sukerta, dimana yang bersangkutan adalah Ketua LPD Sunantaya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota masyarakat Desa Sunantaya, dan saksi juga pernah ditunjuk oleh salah satu pengurus adat untuk menjadi tim pendamping dari LP LPD Kab. Tabanan dalam melakukan audit terhadap LPD Sunantaya.
- Bahwa dibentuknya tim pendamping adalah untuk mendampingi tim dari LP LPD Kab. Tabanan dalam melakukan audit terhadap LPD Sunantaya untuk mengetahui penyebab tidak mampunya LPD Sunantaya dalam melakukan fungsinya yakni pembayaran tabungan atau deposito dari nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tim pendamping adalah mendampingi tim audit dari LPD Kab. Tabanan untuk melakukan audit terhadap LPD Kab. Tabanan.
- Bahwa LPD Desa Pakraman Sunantaya bertempat di Bale Banjar Sunantaya di Desa Pakraman Sunantaya Kec. Penebel Kab. Tabanan.
- Bahwa tujuan pembentukan LPD Desa Pakraman Sunantaya adalah untuk memperlancar perekonomian masyarakat khususnya di Desa Pakraman Sunantaya, sedangkan kontribusi yang diberikan LPD Sunantaya terhadap Desa adalah membantu kegiatan-kegiatan adat di Desa Pakraman Sunantaya.
- Bahwa LPD Desa Sunantaya berdiri sekitar tahun 1994 dan ada mendapat bantuan modal Pemerintah, namun besarnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa LPD Sunantaya bergerak dalam bidang simpan pinjam, seperti tabungan, deposito dan pemberian kredit.
- Bahwa susunan pengurus LPD Desa Pakraman Sunantaya yakni sebagai berikut :
Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari :
 - 1) Ketua : I Gede Wayan Sutarja (selaku Bendesa adat)
 - 2) Anggota : I Gusti Ketut Sentana
 - 3) Anggota : I Gusti Nyoman Badra (alm)Praju/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:
 - 1) Pamucuk (Ketua) : I Gede Ketut Sukerta
 - 2) Penyarikan (Sekreatris): Ni Putu Eka Swandewi
 - 3) Patengen (Bendahara) : Ni Putu Nilaratini
 - 4) PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani
- **Bahwa hasilnya audit dari tim LPD Kab. Tabanan ada ditemukan selisih sebagai berikut :**
 - ✓ Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD serta terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
 - ✓ Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;

Hal. 74 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (batas maksimum pemberian kredit) masing-masing atas nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;
- ✓ Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
- ✓ Raito angka kredit bermasalah cukup tinggi yaitu sebesar 67,04 %;
- ✓ Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD;
- ✓ Kekurangan pembentukan CPRR lagi Rp. 883.146.929.
- Bahwa hasilnya tersebut telah dilaporkan oleh LPD Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari adanya selisih tersebut, karena saksi sebagai tim pendamping hanya membantu tim audit dalam pengumpulan data saja, namun untuk pembelian rumah yang saksi tahu sudah dijual kembali oleh Ketua LPD I Gede Ketut Sukerta namun untuk harga penjualan atau pembeliannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kondisi LPD saat ini sudah mulai berjalan lagi, dimana pengurus LPD Sunantaya diambil oleh Pengurus adat Desa Sunantaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi I Gede Ketut Sukerta tidak memiliki asset dan adapun rumah yang ditempatinya adalah rumah dari warisan keluarganya.
- Bahwa kondisi perekonomian di Desa Sunantaya atas kejadian ini masih baik-baik saja.
- Bahwa saksi sebagai tim pendamping hanya memfasilitasi Tim audit dari LPLPD untuk mencari data dengan cara Tim pendamping datang ke rumah-rumah nasabah untuk mencocokkan nilai tabungan, deposito dan kredit nasabah sama atau tidak dengan yang ada di LPD Sunantaya.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal. 75 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.15 **PANDE NYOMAN RENATA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa LPD Sunantaya berdiri sejak tahun 1994 dan yang menjadi pengurusnya : Gede Ketut Sukerta (Ketua LPD), Ni Putu Eka Swandewi (Sekretaris), Ni Putu Nilaratini (Bendahara), Ni Putu Evitri Arsani (PKL).
- Bahwa sekitar pertengahan akhir tahun 2017 saksi mengetahui ada permasalahan di LPD Sunantaya, kemudian oleh Sekretaris Adat I Gusti Ketut Sentana dalam rapat krama ditunjuk lima orang yang salah satunya adalah saksi sebagai tim pendamping dari tim audit dari Kabupaten Tabanan.
- Bahwa tugas tim pendamping adalah mendampingi tim audit dari Kabupaten Tabanan untuk mencari adanya penyimpangan dalam pengelolaan LPD Sunantaya oleh pengurus LPD.
- Bahwa tim pendamping dibentuk sejak 10 Oktober 2017 dan tidak ada surat resmi, hanya berdasarkan penunjukan lisan dari pengurus adat Desa Pakraman Sunantaya.
- Bahwa yang dilakukan oleh tim pendamping adalah :
 - ✓ Menginventaris nasabah LPD Sunantaya.
 - ✓ Melakukan penagihan dengan menyurati para peminjam kredit di LPD Sunantaya.
- Bahwa audit yang dilakukan oleh tim dari Kab. Tabanan dan tim pendamping adalah berupa laporan yang telah disampaikan kepada pengurus adat Desa Pekraman Sunantaya, yang pada pokoknya dalam laporan tersebut ditemukan penyimpangan penggunaan dana LPD oleh Ketua LPD Sunantaya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ada kredit yang bermasalah.
- Bahwa penyimpangan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh Ketua LPD Sunantaya, dengan rincian :
 - Selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,-, dimana fisiknya lebih kecil dari neraca LPD dan ini diakui telah dipergunakan oleh ketua LPD;
 - Selisih dana di Bank BPD sebesar Rp. 77.597.750,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca, dan ini diakui dipergunakan oleh ketua LPD;

Hal. 76 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 38.955.750,-, dimana perincian nomatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD, dan ini diakui dipergunakan oleh ketua LPD;
- Pemberian kredit BPMK (Melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit), dimana ketua LPD I Gede Ketut Sukerta memakai 8 nama dengan jumlah pinjaman 783.000.000,- yang sampai sekarang belum dikembalikan atau macet;
- Selisih tabungan sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana nominative tabungan lebih besar dari neraca LPD, dimana untuk ini ketua LPD tidak merasa mempergunakannya;
- Pembelian rumah di Sanggulan Kediri sebesar Rp. 433.917.900,-, dimana pembelian rumah ini tanpa sepengetahuan dari pengawas, dan rumah tersebut sudah di jual oleh ketua LPD dan uang hasil penjualan rumah tersebut menurut ketua LPD telah diambil untuk pembayaran deposito milik Gusti Ketut Sentana (Pengawas LPD).
- Pemberian Kredit BPMK kepada I Gede Wayan Sutarja (Mantan bendesa adat Sunantaya) yang memakai 7 nama sebesar Rp. 435.900.000,-, yang sampai sekarang belum terbayarkan atau macet.
- Bahwa tindak lanjut dari tim pendamping terhadap temuan tersebut adalah melaporkan ke Pengurus adat Desa Pakraman Sunantaya, namun karena pengurus adat mengundurkan diri, sehingga terkait permasalahan LPD Sunantaya belum ada tindak lanjutnya dari Desa Pakraman Sunantaya.
- Bahwa kondisi LPD Sunantaya saat sekarang sudah mulai beroperasi lagi untuk melayani warga masyarakat di bidang simpan pinjam.
- Bahwa LPD Sunantaya masih beroperasi dan terhadap pengurus yang lama sudah dilakukan pergantian yakni di pegang oleh pengurus Desa Adat.
- Bahwa pengurus LPD Sunantaya sekarang adalah : Pande Nyoman Renata (Ketua LPD Sunantaya), Ketut Astawa (Kasir), Gusti Eka Wirawan (Sekretaris).
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengembalian dana LPD Sunantaya oleh I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa sampai saat ini kredit / pinjaman yang dilakukan oleh Desa Adat Sunantaya belum ada pengembalian dan menjadi

Hal. 77 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



tanggungan siapa untuk membayarnya saya belum dapat pastikan apakah bendesa adat yang lama Gede Wayan Sutarja yang akan mengembalikan atas nama adat ataukan pribadinya.

- Bahwa kondisi perekonomian di Desa Sunantaya atas kejadian ini masih baik-baik saja.
- Bahwa saksi sebagai tim pendamping hanya memfasilitasi Tim audit dari LPLPD untuk mencari data dengan cara Tim pendamping datang ke rumah-rumah nasabah untuk mencocokkan nilai tabungan, deposito dn kredit nasabah sama atau tidak dengan yang ada di LPD Sunantaya.
- Saksi ditunjuk oleh karma sebagai Tim Pendamping awalnya lalu sekarang ditunjuk sebagai Ketua LPD Sunantaya.
- Saksi sudah melacak kekayaan Terdakw namun tidak ada.
- Bahwa selama Terdakwa mengambil Kredit/Pinjaman di LPD Sunntaya tidak menggunakan jaminan apapun.
- Bahwa banyak nasabah juga yang masih kredit macet dan belum mengembalikan namun masih ada beberapa jaminan hanya saja memang tidak senilai dengan besarnya pinjaman dari LPD.
- Bahwa selama ini saksi belum pernah menjual atau melelang barang-barang agunan nasabah tersebut yang belum bisa melunsi pinjamannya.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.16 **I GUSTI NYOMAN SUKAMERTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pendamping Tim Audit Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan mengenai permasalahan LPD Sunantaya.**
- Bahwa awalnya terdapat isu atau rumor masyarakat setempat mengenai tidak jalannya LPD Sunantaya, selanjutnya pihak Dinas Koperasi kabupaten Tabanan telah melakukan pemeriksaan terhadap LPD Sunantaya dan menyimpulkan bahwa LPD Sunantaya tidak jalan atau macet, dan Dinas Koperasi Tabanan memerintahkan ketua LPD untuk membentuk tim pendamping dari warga setempat, setelah itu Ketua LPD meminta kepada warga setempat pada saat rapat

Hal. 78 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



di balai banjar mengenai pembentukan tim pendamping, selanjutnya dari Pendesa Adat untuk merapatkan banjar, pada saat rapat itulah diilih orang-orang menjadi tim Pendamping tim Audit Dinas Koperasi kabupaten Tabanan mengenai LPD Sunantaya.

- **Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah hanya melakukan cek lapangan terhadap masyarakat yang ada hubungannya dengan LPD Sunantaya sebagai peminjam, penyimpan dan yang mempunyai Deposito di LPD Sunantaya sesuai dengan hasil laporan pemeriksaan dari tim audit Dinas Koperasi Kab tabanan. Saksi hanya mengecek kesesuaian data hasil audit dengan yang ada di lapangan dan tidak boleh melakukan intervensi kepada nasabah seperti menagih atau yang lainnya hanya sebatas melakukan pengecekan lapangan sesuai tidak dengan hasil audit yang dilakukan oleh tim Audit Dinas Koperasi kab. Tabanan.**
- **Bahwa saksi datang secara door to door sesuai dengan data hasil audit, saksi tanya kepada masyarakat yang mempunyai tabungan atau simpanan, memang betul ternyata cek lapangan yang saksi lakukan sesuai dengan hasil audit Tim Audit Dinas Koperasi Tabanan, saksi tanya kepada nasabah peminjam di LPD , setelah saksi melakukan cek ke lapangan ditemukan hasil sesuai dengan hasil audit. Saksi melakukan pemeriksaan cek lapangan di daerah Sunantaya Kaja sedangkan tim yang lain di Sunantaya klod.**
- **Bahwa saksi melakukan cek lapangan untuk menyesuaikan dengan data dari hasil audit yang diberikan dari Tim audit Dinas Koperasi Tabanan sekitar bulan Oktober tahun 2017.**
- **Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan lapangan dan hasil dari pengecekan tersebut diketahui hasil audit yang dilakukan oleh tim audit dinas koperasi kab. Tabanan mengenai siapa saja yang menjadi nasabah di LPD tabanan, karena kami sebagai tim pendamping tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan kepada nasabah atau mengintervensi kepada nasabah sesuai dengan petunjuk dari dinas koperasi, kami sebagai tim sepakat untuk membubarkan tim karena sudah atau telah melakukan tugas**

Hal. 79 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



dan fungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu dilakukan sekitar bulan Januari kami selaku tim pendamping melakukan rapat banjar, kita sepakat dengan tim bahwa kita mengundurkan diri dari tim pendamping karena telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan telah disaksikan oleh warga setempat.

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober semua tim melakukan pemeriksaan kepada ketua LPD Sunantaya di Kantor LPD, pertama-tama kami melakukan pengecekan terhadap neraca agar disesuaikan dengan data hasil audit Tim Audit Dinas Koperasi kab. Tabanan dan dengan hasil pengecekan secara lapangan yang kami lakukan, ternyata setelah kita telusuri neraca LPD Sunantaya bahwa terjadi ketidaksesuaian pinjaman yang digunakan oleh Ketua LPD, akhirnya kita tanya kepada yang bersangkutan, dengan data kartu kredit kami periksa juga, tetapi di neraca ada uangnya tetapi uang yang sebenarnya tidak ada. "Kemana uang-uang tersebut" kami tanyakan kepada Ketua LPD Sunantaya, dan ketua LPD Sunantaya mengakui bahwa dia yang memakai uang tersebut dan dia yang mau bertanggung jawab secara pribadi. Setelah kami total uang yang digunakan oleh Ketua LPD Sunantaya berdasarkan pengakuan juga yang bersangkutan sekitar Rp.1.290.000.000,- (Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bersumber pada Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Sunantaya Penebel Bulan Oktober 2017 Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa kabupaten Tabanan, setelah itu saksi melakukan pengecekan lapangan kepada para nasabah bersama tiga orang tim dengan kesepakatan bagian saksi adalah mengecek Kredit, deposito, dan Tabungan nasabah paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke bawah. Pada saat pengecekan lapangan saksi mengecek sekitar 15 nasabah, dengan cara saksi berdasarkan arahan dari tim kabupaten untuk menulis di dalam laporan tim kabupaten yang sudah dibuat apakah ada selisih, pada saat itu memang ada selisih di tabungan paling besar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dengan cara menceklist tabungan nasabah yang terdapat selisih, setelah itu hasil pengecekan yang dilakukan oleh tim

Hal. 80 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



dirapatkan yang diketuai oleh ketua tim, saksi beserta tim lain kita sampaikan secara lisan di forum rapat bahwa memang ada beberapa selisih yang ditemukan dan akhirnya dicatat oleh ketua tim dan dibuat laporan oleh ketua tim setelah rapat tersebut. Kesimpulan nya adalah kredit yang sudah sesuai dengan neraca dalam arti yang digunakan oleh pegawai oleh LPD di akui, yang diakui oleh masyarakat juga telah diakui oleh masyarakat, berarti dapat disimpulkan laporan hasil pemeriksaan LPD Desa Pakraman Siunantaya Penebel Bulan Oktober 2017 Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Taban telah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dari semua tim pendamping hadir di kantor LPD Sunantaya melakukan klarifikasi kepada pegawai LPD Sunantaya, setelah tim pendamping bertemu dengan Ketua LPD Sunantaya yaitul Gede Ketut Sukerta, tim pendamping melakukan pengecekan terhadap neraca dan menemukan adanya ketidakcocokan antara hasil neraca per 13 Oktober 2017 dari Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Sunantaya Penebel Bulan Oktober 2017 Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa kabupaten Tabanan dengan uang yang ada didalam brankas. Sebelum tim pendamping bertemu dengan para pegawai LPD Sunantaya, tim pendamping telah melakukan kroscek buku tabungan LPD Sunantaya mengenai Dana Cadangan yang dimiliki sekitar Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) ke BPD Penebel, yang ternyata ditemukanlah fakta dilapangan bahwa tidak ada nilai nominal tabungan tersebut di BPD Penebel. Pada saat dilakukan klarifikasi kepada ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta mengakui bahwa dia yang memakai uang tersebut dan bertanggung jawab atas masalah tersebut.

- Bahwa pada saat saksi beserta tim pendamping melakukan pengecekan secara keseluruhan buku tabungan, buku pinjaman yang ada beserta deposito ditemukan adanya dana yang dipakai oleh Ketua LPD Sunantaya I Gede Ketut Sukerta sekitar RP.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), dan Sekretaris LPD Sunantaya Ni Putu Eka Swandewi sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh Juta Rupiah) dengan memakai nama-nama lain dari keluarganya untuk melakukan peminjaman kredit, dan I Gede Wayan

Hal. 81 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Sutarja sekitar Rp. 435.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang melakukan peminjaman secara bertahap dengan total tersebut.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.17 **PANDE NYOMAN SUKA ADNYANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa LPD Sunantaya berdiri sejak tahun 1994 dan yang menjadi pengurusnya : Gede Ketut Sukerta (Ketua LPD), Ni Putu Eka Swandewi (Sekretaris), Ni Putu Nilaratini (Bendahara), Ni Putu Ewitri Arsani (PKL).
- Bahwa sekitar pertengahan akhir tahun 2017 saksi mengetahui ada permasalahan di LPD Sunantaya, kemudian oleh Sekretaris Adat I Gusti Ketut Sentana dalam rapat krama ditunjuk lima orang yang salah satunya adalah saksi sebagai tim pendamping dari tim audit dari Kabupaten Tabanan.
- Bahwa tugas tim pendamping adalah mendampingi tim audit dari Kabupaten Tabanan untuk mencari adanya penyimpangan dalam pengelolaan LPD Sunantaya oleh pengurus LPD.
- Bahwa tim pendamping dibentuk sejak 10 Oktober 2017 dan tidak ada surat resmi, hanya berdasarkan penunjukan lisan dari pengurus adat Desa Pakraman Sunantaya.
- Bahwa yang dilakukan oleh tim pendamping adalah :
 - a. Menginventaris nasabah LPD Sunantaya.
 - b. Melakukan penagihan dengan menyurati para peminjam kredit di LPD Sunantaya.
- Bahwa audit yang dilakukan oleh tim dari Kab. Tabanan dan tim pendamping adalah berupa laporan yang telah disampaikan kepada pengurus adat Desa Pekraman Sunantaya, yang pada pokoknya dalam laporan tersebut ditemukan penyimpangan penggunaan dana LPD oleh Ketua LPD Sunantaya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ada kredit yang bermasalah.
- Bahwa penyimpangan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh Ketua LPD Sunantaya, dengan rincian :

Hal. 82 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



1. Selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,-, dimana fisiknya lebih kecil dari neraca LPD dan ini diakui telah dipergunakan oleh ketua LPD;
 2. Selisih dana di Bank BPD sebesar Rp. 77.597.750,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca, dan ini diakui dipergunakan oleh ketua LPD;
 3. Selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 38.955.750,-, dimana perincian nomatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD, dan ini diakui dipergunakan oleh ketua LPD;
 4. Pemberian kredit BPMK (Melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit), dimana ketua LPD I Gede Ketut Sukerta memakai 8 nama dengan jumlah pinjaman 783.000.000,- yang sampai sekarang belum dikembalikan atau macet;
 5. Selisih tabungan sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana nominative tabungan lebih besar dari neraca LPD, dimana untuk ini ketua LPD tidak merasa mempergunakannya;
 6. Pembelian rumah di Sanggulan kediri sebesar Rp. 433.917.900,-, dimana pembelian rumah ini tanpa sepengetahuan dari pengawas, dan rumah tersebut sudah di jual oleh ketua LPD dan uang hasil penjualan rumah tersebut menurut ketua LPD telah diambil untuk pembayaran deposito milik Gusti Ketut Sentana (Pengawas LPD).
 7. Pemberian Kredit BPMK kepada I Gede Wayan Sutarja (Mantan bendesa adat Sunantaya) yang memakai 7 nama sebesar Rp. 435.900.000,-, yang sampai sekarang belum terbayarkan atau macet.
- Bahwa tindaklanjut dari tim pendamping terhadap temuan tersebut adalah melaporkan ke Pengurus adat Desa Pakraman Sunantaya, namun karena pengurus adat mengundurkan diri, sehingga terkait permasalahan LPD Sunantaya belum ada tindak lanjutnya dari Desa Pakraman Sunantaya.
 - Bahwa kondisi LPD Sunantaya saat sekarang sudah mulai beroperasi lagi untuk melayani warga masyarakat di bidang simpan pinjam.

Hal. 83 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.18 **GUSTI AYU PULU YULIARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bank BPD Capem Penebel Tabanan, yang mana tugas saya melakukan supervisi operasional kantor Capem, mensupervisi kegiatan bisnis dana dan kredit.
- Bahwa LPD Sunantaya merupakan salah satu nasabah BPD Capem Penebel, Nomor Rekening 044.02.32.00037-5, yang mana hubungan kerja antara LPD Sunantaya dengan BPD Capem Penebel dalam hal nasabah tabungan dalam hal pembukaan rekening di BPD Capem Penebel.
- Bahwa terkait dengan catatan transaksi rekening koran tabungan An. LPD Desa Pekraman Sunantaya No.rekening 044.02.32.00037-5 di Bank BPD Bali Capem Penebel periode 01-01-2007 s/d Juni 2019 adalah memang benar semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah kami yakni LPD Sunantaya dari tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa code DB tersebut artinya Debet atau penarikan uang dari rekening nasabah kemudian CR artinya kredit atau penyetoran uang ke rekening nasabah (LPD).
- Bahwa untuk penarikan nasabah wajib datang ke counter teller BPD, dengan melampirkan buku tabungan telah mengisi formulir penarikan melampirkan KTP asli, selanjutnya teller akan mencocokkan specimen tanda tangan dan stempel yang ada di halaman depan buku tabungan dan dibandingkan dengan stempel dan tandatangan yang terdapat di slip penarikan mencocokkan dengan pihak nasabah dan setelah cocok baru transaksi dilaksanakan.
- Bahwa benar Formulir penarikan PT. Bank BPD Bali yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan salah satu formulir penarikan yang mana dalam formulir tersebut tercantum tandatangan nasabah (I Gede Ketut Sukerta) selaku ketua LPD Desa Adat Sunantaya serta dilengkapi dengan stempel asli dari nasabah (LPD sunantaya)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa buku tabungan dari Bank BPD Cabang Tabanan dan BPD Cabang

Hal. 84 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Penebel serta rekening Koran dari BPD Cabang unit Penebel.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

II. KETERANGAN AHLI.

1.1 AHLI EDI HARYONO, S.Sos. M.Si, PNS (Auditor Muda pada Inspektorat Kab. Tabanan, S-2 Akutansi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar saya memberikan keterangan ahli adalah adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor B-1588/N.1.17/Fd.1/06/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal MohonBantuan Ahli, dan atas dasar surat tersebut Inspektur Kabupaten Tabanan menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/1278/ltkab. tanggal 25 Juni 2019, dimana surat tersebut isinya bahwa saya ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli sebagai ahli akuntansi dan auditing dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dana LPD Desa PakramanSunantaya Desa Sunantaya Kec. Penebel Kab. Tabanan.

- Riwayat Pendidikan :

- 1) SD Negeri Kedondong Tamat Tahun 1979;
- 2) SMP Negeri 1 Nganjuk Tamat Tahun 1982;
- 3) SMANegeri 1 Nganjuk Tamat Tahun 1986;
- 4) Strata I Administrasi Negara Tahun 2005;
- 5) Strata II Akuntansi Tahun 2010.

Riwayat Pelatihan dan Sertifikasi:

- 1) Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2015;
- 2) Diklat Penjenjangan Auditor Muda Tahun 2017;
- 3) Diklat Audit Investigatif Tahun 2016.

Riwayat Pekerjaan:

- 1) Staf pada Dinas Pendapatan/Pesedahan Agung Kab. Tabanan;
- 2) Staf pada Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- 3) Staf pada Bagian Hukum dan HAM Setda. Tabanan;
- 4) Staf pada Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- 5) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2016;
- 6) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2018 – sekarang.

Hal. 85 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I Gede Ketut Sukerta.
- Bahwa ahli bersedia mengangkat sumpah menurut agama Islam sebelum saya memberikan keterangan sebagai ahli.
- Bahwa ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kec. Penebel Kab. Tabanan dan ahli ditugaskan sebagai anggota tim yang mana tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.
- Bahwa tujuan penugasan adalah menentukan jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai bantuan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan dalam penyidikan atas Dugaan Penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017.

Ruang lingkup penugasan adalah melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atas penggunaan uang yang tidak sesuai ketentuan.

Tanggung-jawab auditor pada penugasan ini terbatas pada simpulan, pendapat atas hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atas penggunaan uang yang tidak sesuai ketentuan.

- Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Melakukan ekspos/gelar kasus antara pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan dengan Inspektorat Kabupaten Tabanan.
 - 2) Menerbitkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tabanan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 3) Mempelajari resume hasil penyidikan dan *collecting* data dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.

Hal. 86 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan revidi dokumen, evaluasi dan analisis pada bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.
 - 5) Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi, wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik.
 - 6) Menentukan metode dan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan mengkomunikasikan hasil audit pada Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.
- Bahwa data-data yang digunakan sebagai bahan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh atas permintaan Penyidik, adalah sebagai berikut:
 - 1) Data terkait operasional LPD Desa PekramanSunantaya, seperti: Buku Tabungan LPD Desa Adat Sunantaya Kecamatan Penebel, Surat Simpanan Berjangka, Nominatif Pinjaman per: 13 Oktober 2017 LPD Desa PakramanSunantaya, Buku Kas per: 29-9-2016 s/d 13-7-2017, Buku Kas per: 15-6-2017 s/d 14-12-2017, Bukti Kas Keluar Nomor: 3636, 3606, 3375, 2886, 3096, 3111, 3124, 3702, 3776, 3799, 3838, 3817, 3213, 2853, 2964, 3040, 3777, 3674, 3338 dan 3807;
 - 2) Data terkait pertanggungjawaban LPD Desa PakramanSunantaya, seperti: Laporan Tahunan 2015 LPD Desa PakramanSunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Laporan Keuangan dan Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa, Laporan Bulanan LPD Desa PakramanSunantaya, Nomor: 8/LPD.DP-STY/VII/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa PakramanSunantayaPenebel Bulan Oktober 2017;
 - 3) Keterangan Pihak-Pihak Terkait.
 - Bahwa Peraturan yang dipergunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dana LPD Desa PekramanSunantaya:
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Hal. 87 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;
 - 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - 5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994;
 - 6) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1997 tentang Pembagian Keuntungan Bersih LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - 7) Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa;
 - 8) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 525 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tingkat II Tabanan;
 - 9) Keputusan Bupati Tabanan Nomor 109 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - 10) Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Penguksahan Pengurus LPD Desa PakramanSunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - 11) Perarem Desa Adat Sunantaya Indik Druwen Desa/Laba Pura;
 - 12) Tugas-tugas Pengurus LPD Kabupaten Tabanan.
- Bahwa metode audit yang Saudara lakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dana LPD Desa Pekraman Sunantaya:
- 1) Atas pengambilan uang bermasalah yang dilakukan oleh I Gede Ketut Sukerta maka metode yang dipergunakan adalah mencatat saldo yang tercantum terakhir pada prima nota kredit untuk seluruh pinjaman atas nama yang bersangkutan atau dengan nama orang lain yang diakui dimiliki oleh yang bersangkutan dan dicocokkan dengan catatan pada buku kas;
 - 2) Atas pengambilan uang bermasalah yang dilakukan oleh Ni Pt Eka Swandewi maka metode yang dipergunakan adalah mencatat saldo yang tercantum terakhir pada prima nota kredit

Hal. 88 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk seluruh pinjaman atas nama yang bersangkutan atau dengan nama orang lain yang diakui dimiliki oleh yang bersangkutan dan dicocokkan dengan catatan pada buku kas; dan

- 3) Atas selisih kas tunai, kas bank, dan nominatif pinjaman yang diungkap dalam laporan audit LPLPD Kabupaten Tabanan maka metode yang digunakan adalah membandingkan dan menghitung selisih nilai kas yang dicantumkan dalam neraca percobaan Tanggal 13 Oktober 2017 dan dokumen pendukung antara lain: BAP Kas Tanggal 13 Oktober 2017, Saldo Kas pada Bank BPD Bali per Tanggal 25 Agustus 2017, Nominatif pinjaman per 13 Oktober 2017.

- Bahwa sesuai hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 Nomor 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019, dapat saksi jelaskan bahwa ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa:

- 1) Ditemukan bukti transaksi yang dilakukan oleh I Gede Ketut Sukerta, selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya sebagai berikut:

- a) Tanggal 9 Oktober 2009 I Gede Ketut Sukerta mengambil pinjaman sebesar Rp33.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3096/X/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
33.000.000,00	33.000.000,00	10/9/2009	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 24 bulan, jaminan tidak ada, bunga	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta" sebesar Rp33.000.

Hal. 89 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 9 Oktober 2011	000,00
990.000,00	33.000.000,00	9/30/2011	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp990.000 ,00
1.980.000,00	33.000.000,00	4/28/2012	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak ditemukan
2.000.000,00	33.000.000,00	3/23/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sujarni/Rai /Sukerta" sebesar Rp5.050.0 00,00
1.000.000,00	33.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Ar dianta" sebesar Rp5.050.0 00,00
7.000.000,00	33.000.000,00	5/29/2015	Pembayaran	Tidak

Hal. 90 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			bunga	dicatat di buku kas
5.000.000,00	33.000.000,00	6/27/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
5.000.000,00	33.000.000,00	8/29/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukanada/ Sukerta" sebesar Rp8.186.800,00
2.000.000,00	33.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp7.000.000,00

b) Tanggal 28 Nopember 2009 I GEDE KETUT SUKERTA mengambil pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K31111/XI/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
50.000.000,00	50.000.000,00	11/28/2009	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 24	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta"

Hal. 91 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			bulan, jaminan tidak ada, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 28 Nopember 2011	sebesar Rp50.000.0 00,00
500.000,00	50.000.000,00	12/31/2010	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
1.500.000,00	50.000.000,00	4/28/2012	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak ditemukan
2.000.000,00	50.000.000,00	3/23/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sujarni/Rai/ Sukerta" sebesar Rp5.050.00 0,00
2.250.000,00	50.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Ardi anta" sebesar Rp5.050.00 0,00
2.000.000,00	50.000.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian

Hal. 92 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



				"Bunga pinjaman Sukerta/Arm ini" sebesar Rp4.000.000,00
3.000.000,00	50.000.000,00	1/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp3.000.000,00
2.000.000,00	50.000.000,00	2/27/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Supardiasa/ Sukerta" sebesar Rp2.209.000,00 (terdapat coretan nilai dari Rp2.009.000,00 menjadi Rp2.209.000,00)
7.000.000,00	50.000.000,00	3/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp10.000.000,00
5.000.000,00	50.000.000,00	6/27/2015	Pembayaran	Dicatat

Hal. 93 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			bunga	dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp8.000.000,00
5.000.000,00	50.000.000,00	11/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
3.000.000,00	50.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp7.000.000,00
10.000.000,00	50.000.000,00	10/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari pinjaman Sukerta" sebesar Rp10.000.000,00

- c) Tanggal 30 Desember 2009 I Gede Ketut Sukerta mengambil pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
25.000.000,00	25.000.000,00	12/30/2009	Melakukan pinjaman	Dicatat dengan uraian

Hal. 94 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			dengan: Jangka waktu pinjaman 24 bulan, jaminan tidak ada, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 30 Desember 2011	"Realisasi pinjaman Sukerta" sebesar Rp25.000.000,00
400.000,00	25.000.000,00	12/31/2010	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Adat Sunantaya/Sukerta" sebesar Rp1.700.000,00
375.000,00	25.000.000,00	4/24/2012	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak ditemukan
1.000.000,00	25.000.000,00	3/23/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sujarni/Rai/Sukerta" sebesar Rp5.050.000,00
3.000.000,00	25.000.000,00	1/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sudarsana/Sukerta" sebesar Rp3.146.000,00
1.500.000,00	25.000.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Armini" sebesar Rp4.000.000,00

Hal. 95 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



				0
3.000.000,00	25.000.000,00	3/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp10.000.000,00
3.000.000,00	25.000.000,00	9/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
3.000.000,00	25.000.000,00	11/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
2.000.000,00	25.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp7.000.000,00
5.000.000,00	25.000.000,00	11/29/2016	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas (ada catatan di buku kas pada tanggal tsb)

d) Tanggal 22 Nopember 2011 Ni Ketut Armini (Istri dari I Gede Ketut Sukerta) mengambil pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman 3330/XI/LPD-STY/2011, dengan rincian kronologis sebagai berikut :

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
10.000.000,00	10.000.000,00	11/22/2011	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 10 bulan, jaminan sertifikat,	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Armini" sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 96 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			bunga 2%, jatuh tempo 22 September 2012	
1.000.000,00	10.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Suandewi/A rmini" sebesar Rp3.700.00 0
500.000,00	10.000.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Arm ini" sebesar Rp4.000.00 0,00
1.000.000,00	10.000.000,00	4/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Armini" sebesar Rp1.000.00 0,00
10.000.000,00	10.000.000,00	11/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian"Bung a pinjaman Armini" sebesar Rp15.000.0 00,00



e) Tanggal 23 Nopember 2015 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp330.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015, dengan rincian kronologis sebagai berikut :

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
330.000.00 0,00	330.000.00 0,00	11/23/20 15	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 23 Nopember 2016	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta" sebesar Rp330.000.00 0,00
5.000.000, 00	330.000.00 0,00	3/27/201 6	Pembayaran bunga	Catatan di buku kas tidak ditemukan
20.000.000 ,00	330.000.00 0,00	6/28/201 6	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
13.000.000 ,00	330.000.00 0,00	8/30/201 6	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga Pinjaman Sukerta" sebesar Rp13.000.000, 00
10.000.000 ,00	330.000.00 0,00	9/29/201 6	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga

Hal. 98 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



				Pinjaman Sukerta" sebesar Rp10.000.000,00
12.300.000,00	330.000.000,00	3/24/2017	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
25.000.000,00	330.000.000,00	6/30/2017	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas

f) Tanggal 27 September 2016 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp156.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
156.000.000,00	156.000.000,00	9/27/2016	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 27 September 2017	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta/Eka Swandewi" sebesar Rp178.500.000,00
3.500.000,00	156.000.000,00	1/31/2017	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar



				Rp3.500.000,00
11.700.000,00	156.000.000,00	4/20/2017	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas

g) Tanggal 17 Pebruari 2017 I GEDE KETUT SUKERTA mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp92.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3800/II/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan n Buku Kas
92.000.000,00	92.000.000,00	2/17/2017	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan tidak ada, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 17 Pebruari 2018	Dicatat dengan uraian realisasi pinjaman Sukerta pada kredit sebesar Rp. 92.000.000,-

h) Tanggal 2 Mei 2017 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp38.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3817/IV/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
--	----------------------------	---------	------------------------------	---------------------



38.000.000,00	38.000.000,00	5/2/2017	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 2 Mei 2018	Dicatat dengan uraian realisasi pinjaman Sukerta pada kredit sebesar Rp38.000.000,00
---------------	---------------	----------	--	--

- i) Tanggal 17 Juni 2017 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp59.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tangga I	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
59.000.000,00	59.000.000,00	6/17/2017	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 17 Juni 2018	Dicatat dengan uraian realisasi pinjaman Sukerta pada kredit sebesar Rp59.000.000,00;

- j) Tanggal 30 Oktober 2017 dilakukan opname kas oleh Tim Penyelamat LPD Desa Pakraman Sunantaya dan ditemukan jumlah uang kas sebesar Rp69.100,00 sedangkan menurut neraca percobaan Per Tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat

Hal. 101 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



oleh LPD Desa Pakraman Sunantaya jumlah uang kas seharusnya sebesar Rp31.930.350,00 sehingga terdapat selisih kurang uang kas sebesar Rp31.861.250,00 dan sudah diakui dipinjam oleh Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya atas nama I Gede Ketut Sukerta;

k) Tanggal 13 Oktober 2017 Neraca Percobaan LPD Desa Pakraman Sunantaya mencatat aset berupa Tabungan di Bank BPD Bali sebesar Rp78.912.745,00 sedangkan menurut rekening koran, saldo kas LPD Desa Pakraman Sunantaya pada Bank BPD Bali Tanggal 25 Agustus 2017 mencatat sebesar Rp1.314.986,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp77.597.759,00 dan sudah diakui dipinjam oleh Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya atas nama I Gede Ketut Sukerta;

l) Tanggal 13 Oktober 2017 Neraca Percobaan LPD Desa Pakraman Sunantaya mencatat aset berupa Pinjaman yang Diberikan sebesar Rp1.877.727.150,00 sedangkan menurut nominatif pinjaman Per 13 Oktober 2017 mencatat sebesar sebesar Rp1.838.771.400,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp38.955.750,00 dan dari selisih tersebut sudah diakui digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp10.000.000,00 oleh Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya atas nama I Gede Ketut Sukerta.

2) Ditemukan bukti transaksi yang dilakukan oleh Ni Putu Eka Swandewi selaku Sekretaris LPD Desa Pakraman Sunantaya sebagai berikut:

a) Tanggal 27 Maret 2009 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3040/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
30.000.000,00	30.000.000,00	3/27/2009	Melakukan pinjaman	Dicatat dengan

Hal. 102 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			dengan: Jangka waktu pinjaman 10 bulan, jaminan IVT Rumah Tangga, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 27 Pebruari 2010	uraian "Realisasi pinjaman Sukerta/Suandewi" sebesar Rp91.500.000,00
350.000,00	30.000.000,00	12/31/2010	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Eka Suandewi" sebesar Rp500.000,00 (isi tippex)
1.800.000,00	30.000.000,00	4/28/2012	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak ditemukan
1.000.000,00	30.000.000,00	5/31/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukawati/Suandewi" sebesar Rp1.027.500,00 (banyak



2.700.000,00	30.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	coretan) Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Suandewi/A rmini" sebesar Rp3.700.000,00
687.000,00	30.000.000,00	2/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
2.000.000,00	30.000.000,00	3/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
4.000.000,00	30.000.000,00	8/29/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Eka Suandewi/E kayana" Rp.8.000.000,00
3.000.000,00	30.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari eka Suandewi/E kayana" Rp8.000.000,00 (ada coretan)

- b) Tanggal 9 Desember 2011 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp10.500.000,00 dengan Nomor Pinjaman K33382/XII/LPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STY/2011, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
10.500.000,00	10.500.000,00	12/9/2011	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 10 bulan, jaminan IVT, bunga 2%/bulan menurun, jatuh tempo 9 Oktober 2012	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sadi/Eka Swandewi" sebesar Rp10.750.000,00
1.000.000,00	10.500.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Suandewi/Ekayana" sebesar Rp3.000.000,00
500.000,00	10.500.000,00	4/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman suana/suandewi" sebesar Rp582.500,00
10.000.000,00	1.000.000,00	6/6/2017	Pembayaran	Dicatat

Hal. 105 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



			pokok sebesar Rp9.500.000, 00 dan pembayaran bunga sebesar Rp500.000,0 0	dengan uraian "Bunga dari Eka Suandewi" sebesar Rp500.000, 00 dan "angsuran dari GA Ny Pradnyan/E ka Suandewi" sebesar Rp12.500.0 00,00
--	--	--	--	--

- c) Tanggal 28 April 2015 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp34.200.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3674/IV/LPD-STY/2015, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keteranga n Buku Kas
34.200.000,00	34.200.000,00	4/28/2015	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Eka Swandewi" sebesar Rp34.200.0 00,00



2.500.000,00	31.700.000,00	4/30/2015	28 April 2016 Pembayaran Pokok	Dicatat dengan uraian "Angsuran pinjaman Eka Swandewi" sebesar Rp2.500.00 0,00
--------------	---------------	-----------	--------------------------------------	---

d) Tanggal 27 September 2016 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp22.500.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3777/IX/LPD-STY/2016, dengan rincian kronlogis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
22.500.000,00	22.500.000,00	9/27/2016	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 27 September 2017	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta/Eka Swandewi" sebesar Rp178.500.00 0,00



- e) Tanggal 14 Maret 2017 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3807/III/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
5.000.000,00	5.000.000,00	3/14/2017	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1%/bulan menurun, jatuh tempo 14 Maret 2018	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Eka Swandewi" sebesar Rp5.000.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara pada kasus dugaan penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya dari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 sebesar Rp1.002.659.009,00 (satu milyar dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan rupiah) yang terdiri dari: Pengambilan pinjaman dan uang bermasalah yang dilakukan oleh I Gede Ketut Sukerta sebesar Rp 912.459.009,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah) dan pengambilan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh Ni Pt Eka Swandewi sebesar Rp 90.200.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya, Desa

Hal. 108 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 Sampai Dengan Bulan Oktober 2017 Nomor 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019.

- Bahwa definisi Keuangan Negara dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam pengusaan, pengurus dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Hal. 109 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa definisi Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.
- Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Keuangan LPD termasuk keuangan negara karena terdapat dana pemerintah yang bersumber dari APBD yang ikut menjadi modal awal pendirian LPD, sehingga Kerugian yang dialami LPD termasuk kerugian negara.
- Bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit dalam perkara ini:
 - 1) Pemberian kredit yang nilainya di atas satu juta rupiah tanpa jaminan/agunan tidak sesuai dengan Perarem Desa Adat Sunantaya Indik Druwen Desa/Laba Pura;
 - 2) Besaran bunga kredit atas nama I Gede Ketut Sukerta (besaran bunga pinjaman 1,5%) dan Ni Putu Eka Swandewi (besaran bunga pinjaman 1-2%) yang tidak sesuai dengan klausul perjanjian pinjaman (2,75%);
 - 3) Pemberian kredit atas nama orang lain (Ni Ketut Armini/Istri dari I Gede Ketut Sukerta) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
 - 4) Pemberian kredit baru tanpa memperhitungkan pelunasan kredit sebelumnya.
- Bahwa aturan yang dilanggar dalam perkara ini:

Hal. 110 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



- 1) Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelannya disebutkan Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketuan yang mengatur antara lain:
 - Sistem Administrasi LPD;
 - Kecukupan modal;
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Sistem klasifikasi pinjaman;
 - penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - Manajemen penyangga likuiditas;
 - Penilaian kesehatan LPD;
 - Penilaian peringkat resiko LPD;
 - Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
 - Pelaporan.
- 2) Pasal 2 Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, ditegaskan bahwa:
 - (1) LPD wajib memerhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.
 - (2) Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Pertimbangan Menurut Resiko (ATMR).
 - (3) Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi risiko.
- 3) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD." Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk

Hal. 111 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16.

- 4) Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu, Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa.
- 5) Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD". Dimana pada "Lampiran II" Peraturan Gubernur ini dinyatakan bahwa "Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsipkan dengan tertib".
- 6) Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD."
- 7) Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa:
 - (1) LPD harus melakukan klasifikasi pinjaman yang diberikan.
 - (2) Klasifikasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan manajemen pinjaman.
- 8) Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang

Hal. 112 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



menyebutkan bahwa "LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya."

9) Sarga VI Pararem LPD Desa Pakraman Sunantaya Tanggal 23 Nopember 2007 (Uger-Uger Saha Pamidanda Krama Desa Sane Molihan Kredit Pawos 11) (1) Krama desa sane nyelang jinah ring LPD. Mangdene ngaryanin saha nyukserahang ilakita (formulir) sajengkep ipun, saha sampun polih lingga tangan kelihan adat/Bendesa lan kelihan banjar utawi kelihan tempek; (2) Kredit sane kearsayang langkungan ring 1.000.000 (ayuta rupiah) patut kajangkepin wala merupa artha brana sane mapangarga semare ring akueh kredit punika, manut tetimbangan parajuru LPD Desa Pakraman Sunantaya.

- Bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah I Gede Ketut Sukerta Selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

1.2 AHLI NGATNO, SE.,CA.,Cfr.A., , PNS (Korwasbid Investigasi BPKP

Perwakilan Bali, S1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dana LPD Desa PakramanSunantaya Desa Sunantaya Kec. Penebel Kab. Tabanan dan saya ditugaskan sebagai anggota tim yang mana tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggi dalam auditkhusus/investigasi/berindikasi tindak pidanakorupsi.
- Bahwa Tujuan penugasan saksi adalah menentukan jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai bantuan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan dalam penyidikan atas Dugaan Penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017. Sedangkan Ruang lingkup penugasan adalah melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten

Hal. 113 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atas penggunaan uang yang tidak sesuai ketentuan.

- Bahwa Tanggung jawab auditor pada penugasan ini terbatas pada simpulan, pendapat atas hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atas penggunaan uang yang tidak sesuai ketentuan.

- Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- Melakukan ekspos/gelar kasus antara pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan dengan Inspektorat Kabupaten Tabanan.
- Menerbitkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tabanan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Mempelajari resume hasil penyidikan dan *collecting* data dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.
- Melakukan revidu dokumen, evaluasi dan analisis pada bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.
- Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi, wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik.
- Menentukan metode dan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan mengkomunikasikan hasil audit pada Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.
- Data-data yang digunakan sebagai bahan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh atas permintaan Penyidik, adalah sebagai berikut:-

- 1) Data terkait operasional LPD Desa PakramanSunantaya, seperti: Buku Tabungan LPD Desa Adat Sunantaya Kecamatan Penebel, Surat Simpanan Berjangka, Nominatif Pinjaman per: 13 Oktober 2017 LPD Desa PakramanSunantaya, Buku Kas per: 29-9-2016 s/d 13-7-

Hal. 114 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Buku Kas per: 15-6-2017 s/d 14-12-2017, Bukti Kas Keluar Nomor: 3636, 3606, 3375, 2886, 3096, 3111, 3124, 3702, 3776, 3799, 3838, 3817, 3213, 2853, 2964, 3040, 3777, 3674, 3338 dan 3807;

2) Data terkait pertanggungjawaban LPD Desa PakramanSunantaya, seperti: Laporan Tahunan 2015 LPD Desa PakramanSunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Laporan Keuangan dan Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa, Laporan Bulanan LPD Desa PakramanSunantaya, Nomor: 8/LPD.DP-STY/VII/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa PakramanSunantayaPenebel Bulan Oktober 2017;

3) Keterangan Pihak-Pihak Terkait.

- Metode audit yang saksi lakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dana LPD Desa PekramanSunantaya mencatat saldo yang tercantum terakhir pada prima nota kredit untuk seluruh pinjaman atas nama yang bersangkutan atau dengan nama orang lain yang diakui dimiliki oleh yang bersangkutan dan dicocokkan dengan catatan pada buku kas kemudian membandingkan dan menghitung selisih nilai kas yang dicantumkan dalam neraca percobaan Tanggal 13 Oktober 2017 dan dokumen pendukung antara lain: BAP Kas Tanggal 13 Oktober 2017, Saldo Kas pada Bank BPD Bali per Tanggal 25 Agustus 2017, Nominatif pinjaman per 13 Oktober 2017.
- Bahwa sesuai hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 Nomor 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019, dapat saksi jelaskan bahwa ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa:

Ditemukan bukti transaksi yang dilakukan oleh I Gede Ketut Sukerta, selaku Ketua LPD Desa PakramanSunantaya sebagai berikut:

Hal. 115 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Oktober 2009 I Gede Ketut Sukerta mengambil pinjaman sebesar Rp33.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3096/X/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
33.000.000,00	33.000.000,00	10/9/2009	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 24 bulan, jaminan tidak ada, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 9 Oktober 2011	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta" sebesar Rp33.000.000,00
990.000,00	33.000.000,00	9/30/2011	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp990.000,00
1.980.000,00	33.000.000,00	4/28/2012	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak

Hal. 116 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00	33.000.000,00	3/23/2013	Pembayaran bunga	ditemukan Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sujarni/Rai/Sukerta" sebesar Rp5.050.000,00
1.000.000,00	33.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Ardianta" sebesar Rp5.050.000,00
7.000.000,00	33.000.000,00	5/29/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
5.000.000,00	33.000.000,00	6/27/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
5.000.000,00	33.000.000,00	8/29/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukanada/Sukerta" sebesar Rp8.186.800,00
2.000.000,00	33.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta"

Hal. 117 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				sebesar Rp7.000.00 0,00
--	--	--	--	-------------------------------

Tanggal 28 Nopember 2009 I GEDE KETUT SUKERTA mengambil pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K31111/XI/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keteranga n Buku Kas
50.000.000,00	50.000.000,00	11/28/2009	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 24 bulan, jaminan tidak ada, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 28 Nopember 2011	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta" sebesar Rp50.000.0 00,00
500.000,00	50.000.000,00	12/31/2010	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
1.500.000,00	50.000.000,00	4/28/2012	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak ditemukan
2.000.000,00	50.000.000,00	3/23/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian

Hal. 118 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



				"Bunga dari Sujarni/Rai/ Sukerta" sebesar Rp5.050.00 0,00
2.250.000,00	50.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Ardi anta" sebesar Rp5.050.00 0,00
2.000.000,00	50.000.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Arm ini" sebesar Rp4.000.00 0,00
3.000.000,00	50.000.000,00	1/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp3.000.00 0,00
2.000.000,00	50.000.000,00	2/27/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Supardiasa/ Sukerta" sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp2.209.000,00 (terdapat coretan nilai dari Rp2.009.000,00 menjadi Rp2.209.000,00)
7.000.000,00	50.000.000,00	3/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp10.000.000,00
5.000.000,00	50.000.000,00	6/27/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp8.000.000,00
5.000.000,00	50.000.000,00	11/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
3.000.000,00	50.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp7.000.000,00
10.000.000,00	50.000.000,00	10/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari

Hal. 120 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				pinjaman Sukerta" sebesar Rp10.000.0 00,00
--	--	--	--	--

Tanggal 30 Desember 2009 I Gede Ketut Sukerta mengambil pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
25.000.000 ,00	25.000.00 0,00	12/30/20 09	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 24 bulan, jaminan tidak ada, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 30 Desember 2011	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta" sebesar Rp25.000.000, 00
400.000,00	25.000.00 0,00	12/31/20 10	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Adat Sunantaya/Suk erta" sebesar Rp1.700.000,0 0
375.000,00	25.000.00 0,00	4/24/201 2	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak ditemukan



1.000.000,00	25.000.000,00	3/23/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sujarni/Rai/Sukerta" sebesar Rp5.050.000,00
3.000.000,00	25.000.000,00	1/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sudarsana/Sukerta" sebesar Rp3.146.000,00
1.500.000,00	25.000.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Sukerta/Armini" sebesar Rp4.000.000,00
3.000.000,00	25.000.000,00	3/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp10.000.000,00
3.000.000,00	25.000.000,00	9/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
3.000.000,00	25.000.000,00	11/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
2.000.000,00	25.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp7.000.000,00
5.000.000,00	25.000.000,00	11/29/2016	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas (ada catatan di buku kas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal tsb)
--	--	--	--	--------------

Tanggal 22 Nopember 2011 Ni Ketut Armini (Istri dari I Gede Ketut Sukerta) mengambil pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman 3330/XI/LPD-STY/2011, dengan rincian kronologis sebagai berikut :

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
10.000.000,00	10.000.000,00	11/22/2011	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 10 bulan, jaminan sertifikat, bunga 2%, jatuh tempo 22 September 2012	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Armini" sebesar Rp10.000.0 00,00
1.000.000,00	10.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Suandewi/A rmini" sebesar Rp3.700.00 0
500.000,00	10.000.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman

Hal. 123 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



				Sukerta/Armini" sebesar Rp4.000.000,00
1.000.000,00	10.000.000,00	4/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Armini" sebesar Rp1.000.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	11/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Armini" sebesar Rp15.000.000,00

Tanggal 23 Nopember 2015 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp330.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015, dengan rincian kronologis sebagai berikut :

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
330.000.000,00	330.000.000,00	11/23/2015	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta" sebesar Rp330.000.000,00



			1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 23 Nopember 2016	0,00
5.000.000, 00	330.000.00 0,00	3/27/201 6	Pembayaran bunga	Catatan di buku kas tidak ditemukan
20.000.000 ,00	330.000.00 0,00	6/28/201 6	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
13.000.000 ,00	330.000.00 0,00	8/30/201 6	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga Pinjaman Sukerta" sebesar Rp13.000.000, 00
10.000.000 ,00	330.000.00 0,00	9/29/201 6	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga Pinjaman Sukerta" sebesar Rp10.000.000, 00
12.300.000 ,00	330.000.00 0,00	3/24/201 7	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
25.000.000 ,00	330.000.00 0,00	6/30/201 7	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas

Tanggal 27 September 2016 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp156.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keteran gan Buku Kas
156.000.000,00	156.000.000,00	9/27/2016	Melakukan pinjaman dengan:	Dicatat dengan uraian



			Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 27 September 2017	"Realisasi pinjaman Sukerta/Eka Swandewi" sebesar Rp178.500.000,00
3.500.000,00	156.000.000,00	1/31/2017	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukerta" sebesar Rp3.500.000,00
11.700.000,00	156.000.000,00	4/20/2017	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas

Tanggal 17 Pebruari 2017 I GEDE KETUT SUKERTA mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp92.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3800/II/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
92.000.000,00	92.000.000,00	2/17/2017	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12	Dicatat dengan uraian realisasi pinjaman Sukerta



			bulan, jaminan tidak ada, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 17 Februari 2018	pada kredit sebesar Rp. 92.000.000,-
--	--	--	--	--

Tanggal 2 Mei 2017 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp38.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3817/IV/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
38.000.000,00	38.000.000,00	5/2/2017	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 2 Mei 2018	Dicatat dengan uraian realisasi pinjaman Sukerta pada kredit sebesar Rp38.000.000,00

Tanggal 17 Juni 2017 I Gede Ketut Sukerta mengambil uang seolah-olah pinjaman sebesar Rp59.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis sebagai berikut:

Uang Masuk-	Jumlah Saldo	Tanggal I	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
-------------	--------------	-----------	------------------------------	---------------------

Hal. 127 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Pinjaman (Rp)			
59.000.000 ,00	59.000.00 0,00	6/17/20 17	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 17 Juni 2018	Dicatat dengan uraian realisasi pinjaman Sukerta pada kredit sebesar Rp59.000.000, 00;

Tanggal 30 Oktober 2017 dilakukan opname kas oleh Tim Penyelamat LPD Desa Pakraman Sunantaya dan ditemukan jumlah uang kas sebesar Rp69.100,00 sedangkan menurut neraca percobaan Per Tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat oleh LPD Desa Pakraman Sunantaya jumlah uang kas seharusnya sebesar Rp31.930.350,00 sehingga terdapat selisih kurang uang kas sebesar Rp31.861.250,00 dan sudah diakui dipinjam oleh Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya atas nama I Gede Ketut Sukerta;

Tanggal 13 Oktober 2017 Neraca Percobaan LPD Desa Pakraman Sunantaya mencatat aset berupa Tabungan di Bank BPD Bali sebesar Rp78.912.745,00 sedangkan menurut rekening koran, saldo kas LPD Desa Pakraman Sunantaya pada Bank BPD Bali Tanggal 25 Agustus 2017 mencatat sebesar Rp1.314.986,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp77.597.759,00 dan sudah diakui dipinjam oleh Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya atas nama I Gede Ketut Sukerta;

Tanggal 13 Oktober 2017 Neraca Percobaan LPD Desa Pakraman Sunantaya mencatat aset berupa Pinjaman yang Diberikan sebesar Rp1.877.727.150,00 sedangkan menurut nominatif pinjaman Per 13 Oktober 2017 mencatat sebesar Rp1.838.771.400,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp38.955.750,00 dan dari selisih tersebut sudah diakui digunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp10.000.000,00 oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Desa Pakraman Sunantaya atas nama I Gede Ketut Sukerta.

Ditemukan bukti transaksi yang dilakukan oleh Ni Putu Eka Swandewi selaku Sekretaris LPD Desa Pakraman Sunantaya sebagai berikut: Tanggal 27 Maret 2009 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3040/LPD-STY/2009, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keteran- gan Buku Kas
30.000.000,00	30.000.000,00	3/27/2009	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 10 bulan, jaminan IVT Rumah Tangga, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 27 Februari 2010	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta/S uandewi" sebesar Rp91.500 .000,00
350.000,00	30.000.000,00	12/31/2010	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Eka Suandewi " sebesar Rp500.00 0,00 (isi tipp ex)

Hal. 129 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



1.800.000,00	30.000.000,00	4/28/2012	Pembayaran bunga	Buku kas atas transaksi tersebut tidak ditemukan
1.000.000,00	30.000.000,00	5/31/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Sukawati/ Suandewi " sebesar Rp1.027.500,00 (banyak coretan)
2.700.000,00	30.000.000,00	7/30/2013	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Suandewi /Armini" sebesar Rp3.700.000,00
687.000,00	30.000.000,00	2/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
2.000.000,00	30.000.000,00	3/28/2015	Pembayaran bunga	Tidak dicatat di buku kas
4.000.000,00	30.000.000,00	8/29/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Eka



				Suandewi /Ekayana " Rp.8.000. 000,00
3.000.000,00	30.000.000,00	7/29/2016	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga dari eka Suandewi /Ekayana " Rp8.000. 000,00 (ada coretan)

Tanggal 9 Desember 2011 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp10.500.000,00 dengan Nomor Pinjaman K33382/XII/LPD-STY/2011, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
10.500.000,00	10.500.000,00	12/9/2011	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 10 bulan, jaminan IVT, bunga	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sadi/Eka Swandewi" sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2%/bulan menurun, jatuh tempo 9 Oktober 2012	Rp10.750.0 00,00
1.000.000,00	10.500.000,00	3/28/2014	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman Suandewi/E kayana" sebesar Rp3.000.00 0,00
500.000,00	10.500.000,00	4/30/2015	Pembayaran bunga	Dicatat dengan uraian "Bunga pinjaman suana/suan dewi" sebesar Rp582.500, 00
10.000.000,00	1.000.000,00	6/6/2017	Pembayaran pokok sebesar Rp9.500.000, 00 dan pembayaran bunga sebesar Rp500.000,0 0	Dicatat dengan uraian "Bunga dari Eka Suandewi" sebesar Rp500.000, 00 dan "angsuran dari GA Ny Pradnyan/E ka Suandewi" sebesar Rp12.500.0

Hal. 132 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				00,00
--	--	--	--	-------

Tanggal 28 April 2015 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp34.200.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3674/IV/LPD-STY/2015, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut;

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
34.200.000,00	34.200.000,00	4/28/2015	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 28 April 2016	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Eka Swandewi" sebesar Rp34.200.0 00,00
2.500.000,00	31.700.000,00	4/30/2015	Pembayaran Pokok	Dicatat dengan uraian "Angsuran pinjaman Eka Swandewi" sebesar Rp2.500.00 0,00

Tanggal 27 September 2016 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp22.500.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3777/IX/LPD-STY/2016, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:



Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
22.500.000,00	22.500.000,00	9/27/2016	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT, bunga 1,5%/bulan menurun, jatuh tempo 27 September 2017	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Sukerta/Eka Swandewi" sebesar Rp178.500.0 00,00

Tanggal 14 Maret 2017 atas persetujuan I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya, Ni Pt Eka Swandewi mengambil pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 dengan Nomor Pinjaman K3807/III/LPD-STY/2017, dengan rincian kronologis pinjaman sebagai berikut:

Uang Masuk- Keluar (Prima Nota Kredit) (Rp)	Jumlah Saldo Pinjaman (Rp)	Tanggal	Keterangan Prima Nota Kredit	Keterangan Buku Kas
5.000.000,00	5.000.000,00	3/14/2017	Melakukan pinjaman dengan: Jangka waktu pinjaman 12 bulan, jaminan IVT,	Dicatat dengan uraian "Realisasi pinjaman Eka Swandewi" sebesar Rp5.000.000,00



			bunga 1%/bulan menurun, jatuh tempo 14 Maret 2018	
--	--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara pada kasus dugaan penyimpangan dana LPD Desa Pakraman Sunantayadari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 sebesar Rp1.002.659.009,00 (satu milyar dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan rupiah) yang terdiri dari: Pengambilan pinjaman dan uang bermasalah yang dilakukan oleh I GEDE KETUT SUKERTA sebesar Rp912.459.009,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah) dan pengambilan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh NI PT EKA SWANDEWI sebesar Rp90.200.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 Sampai Dengan Bulan Oktober 2017 Nomor 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi :
 - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengederaikan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;

Hal. 135 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



- f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa definisi Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.
 - Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa Keuangan LPD termasuk keuangan negara karena terdapat dana pemerintah yang bersumber dari APBD yang ikut menjadi modal awal pendirian LPD, sehingga Kerugian yang dialami LPD termasuk kerugian negara.
 - Bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit dalam perkara ini:
 - 5) Pemberian kredit yang nilainya di atas satu juta rupiah tanpa jaminan/agunan tidak sesuai dengan Perarem Desa Adat Sunantaya Indik Druwen Desa/Laba Pura;
 - 6) Besaran bunga kredit atas nama I Gede Ketut Sukerta (besaran bunga pinjaman 1,5%) dan Ni Putu Eka Swandewi (besaran bunga pinjaman 1-2%) yang tidak sesuai dengan klausul perjanjian pinjaman (2,75%);

Hal. 136 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



- 7) Pemberian kredit atas nama orang lain (Ni Ketut Armini/Istri dari I Gede Ketut Sukerta) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- 8) Pemberian kredit baru tanpa memperhitungkan pelunasan kredit sebelumnya.
- Bahwa aturan yang dilanggar dalam perkara ini:
 - 10) Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelannya disebutkan Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketuan yang mengatur antara lain:
 - Sistem Administrasi LPD;
 - Kecukupan modal;
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Sistem klasifikasi pinjaman;
 - penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - Manajemen penyangga likuiditas;
 - Penilaian kesehatan LPD;
 - Penilaian peringkat resiko LPD;
 - Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
 - Pelaporan.
 - Pasal 2 Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, ditegaskan bahwa:
 - a. LPD wajib memerhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.
 - b. Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Pertimbangan Menurut Resiko (ATMR).
 - c. Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi risiko.

Hal. 137 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



- d. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.” Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16.
- e. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu, Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa.
- Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”. Dimana pada “Lampiran II” Peraturan Gubernur ini dinyatakan bahwa “Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsipkan dengan tertib”.
 - Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.”
 - Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa:
 1. LPD harus melakukan klasifikasi pinjaman yang diberikan.

Hal. 138 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



2. Klasifikasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan manajemen pinjaman.

- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.”
- Sarga VI Pararem LPD Desa Pakraman Sunantaya Tanggal 23 Nopember 2007 (Uger-Uger Saha Pamidanda Krama Desa Sane Molihan Kredit Pawos 11) (1) Krama desa sane nyelang jinah ring LPD. Mangdene ngaryanin saha nyukserahang ilakita (formulir) sajengkep ipun, saha sampun polih lingga tangan kelihan adat/Bendesa lan kelihan banjar utawi kelihan tempek; (2) Kredit sane kearsayang langkungan ring 1.000.000 (ayuta rupiah) patut kajangkepin wala merupa artha brana sane mapangarga semare ring akueh kredit punika, manut tetimbangan parajuru LPD Desa Pakraman Sunantaya.
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah I Gede Ketut Sukerta Selaku Ketua LPD Desa Pakraman Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

III. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi Ketua LPD Sunantaya sejak awal pendirian LPD Sunantaya yakni tahun 1994, berdasarkan SK Bupati namun Sk sudah tidak ada dan tahun 1998 saya dipilih kembali menjadi Ketua LPD Sunantaya berdasarkan SK Bupati Tabanan Nomor : 525 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Adat Sunantaya Kec. Penebel, dan setelah itu untuk pemilihan pengurus LPD hanya berdasarkan keputusan Desa Adat.
- Bahwa susunan pengurus LPD Desa Pekraman Sunantaya yakni sebagai berikut :

Panureksa (Badan Pengawas) terdiri dari:

- 1) Ketua : I Gede Wayan Sutarja (selaku Bendesa adat)
- 2) Anggota : I Gusti Ketut Sentana
- 3) Anggota : I Gusti Nyoman Badra

Hal. 139 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Prajurit/ Pengurus LPD Sunantaya terdiri dari:

- 1) Pamucuk (ketua) : I Gede Ketut Sukerta (terdakwa sendiri)
- 2) Penarikan (Sekretaris) : Ni Putu Eka Swandewi
- 3) Patengen (Bendahara) : Ni Putu Nilaratini
- 4) PKL (Petugas Keliling) : Ni Putu Evitri Arsani

Para petugas LPD Sunantaya ini dipilih oleh masyarakat Desa adat Sunantaya yang kemudian diusulkan SK Pengangkatannya kepada Bupati Tabanan.

- Bahwa LPD Desa Pekraman Sunantaya memiliki nasabah peminjam 96 (sembilan puluh enam) orang, penabung 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang, sedangkan yang menaruh deposito sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Untuk aset yang dimiliki oleh LPD Desa Pekraman Sunantaya tahun 2017 berdasarkan hasil audit Tim Kabupaten yang didampingi oleh Tim dari masyarakat yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa LPD Sunantaya bergerak dalam bidang simpan pinjam dan programnya berupa tabungan, deposito, kredit, pembayaran listrik dan telpon warga Desa Sunantaya.
- Bahwa tujuan pendirian LPD yakni pada intinya adalah untuk peningkatan perekonomian krama adat dalam rangka pelaksanaan kegiatan adat dan kesejahteraan krama desa. Sedangkan kontribusi LPD terhadap Desa adalah setiap tahun dari keuntungan LPD sebesar kurang lebih 20% diberikan untuk desa adat.
- Bahwa pendirian LPD Sunantaya ada modal awal dari Pemerintah Provinsi Bali yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 10 Tahun 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kab. Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 dan dari Pemkab. Tabanan sebesar Rp. 2.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), jadi total bantuan dari Pemerintah sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Pamucuk (Ketua) LPD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggungjawab kedalam keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan LPD dan keluar

Hal. 140 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan ;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.

- Bahwa mekanisme tabungan adalah awalnya seluruh warga Desa Pakraman Sunantaya wajib menjadi nasabah penabung di LPD Sunantaya, dan untuk penabung ada yang datang sendiri ke kantor LPD bisa diterima oleh pengurus siapa saja yang ada di kantor LPD, dimana jumlah tabungan ditulis dibuku tabungan nasabah dan didaftar penabung setelah itu jumlah keseluruhan penabung digabung dan dimasukkan ke prima nota tabungan masing-masing nasabah, sedangkan untuk yang diambil oleh Petugas keliling (PKL) mekanismenya hampir sama dengan penabung yang datang ke kantor LPD dan untuk uangnya diserahkan kepada kasir untuk dicocokkan dengan daftar jumlah penabung yang selanjutnya dimasukkan ke prima nota masing-masing penabung, untuk uangnya disimpan dibrangkas, apabila jumlah tabungan hari itu banyak maka disetorkan ke BPD.
- Bahwa mekanisme program deposito adalah nasabah datang langsung ke kantor LPD dengan membawa dana yang akan di depositokan, lalu oleh Sekretaris dibuatkan surat depositonya dan setelah ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua LPD baru uangnya langsung diserahkan kepada bendahara.
- Bahwa mekanisme pinjaman kredit adalah nasabah datang ke kantor LPD dengan mengatakan jumlah pinjaman dan keperluannya, setelah itu pemohon harus memenuhi syarat-syarat kredit baru dibuatkan perjanjian pinjaman yang apabila telah disetujui oleh Ketua LPD dan diketahui oleh Bendesa Adat baru kredit dapat direalisasikan, namun faktanya di LPD Sunantaya mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena keinginan masyarakat untuk mempermudah pinjaman maka terdakwa selaku Ketua LPD tidak melaksanakan mekanisme tersebut.
- Bahwa untuk kredit harus sepengetahuan bendesa Adat, namun karena untuk mempercepat proses kredit untuk tandatangan bendesa adat dilakukan setelah kredit cair, namun ada untuk beberapa kredit tanpa ada tandatangan dari bendesa adat.

Hal. 141 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Sunantaya rutin membuat laporan bulanan dan laporan tahunan yang untuk laporan tahunan terakhir tahun 2015, dan untuk yang membuat laporan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam laporan yang dibuat ada beberapa item yang tidak sesuai dengan kondisi riil seperti : kas, tabungan LPD di Bank BPD, kredit / pinjaman, tabungan, laporan tidak dibuat riil karena untuk tabungan karena system pembukuan yang tidak baik, untuk dana LPD Sunantaya di bank BPD karena ada yang sama ambil, untuk kredit karena system pembukuan yang tidak baik, sedangkan untuk kas karena ada kas bon dari pengurus termasuk terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua LPD Sunantaya tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD dengan melaksanakan system administrasi LPD yang baik.
- Besaran bunga kredit yang diberikan kepada peminjam berdasarkan paruman / rapat adat adalah sebesar 2,75 % menurun, namun banyak bunga kredit yang diberikan berdasarkan kebijakan dari terdakwa selaku ketua LPD Sunantaya.
- Bahwa di LPD Sunantaya ada permasalahan, yakni banyaknya kredit yang macet sehingga LPD Sunantaya tidak memiliki dana untuk membayar tabungan dan deposito nasabah, dan terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan audit oleh tim LPD Kab. Tabanan.
- Bahwa Laporan hasil audit dari tim audit LPLPD Kab. Tabanan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Terdapat selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD;
 - ✓ Terdapat selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD;
 - ✓ Terdapat selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD;
 - ✓ Terdapat pemberian kredit melampaui BMPK (batas maksimum pemberian kredit) masing-masing atas nama I Gede Ketut Sukerta dengan memakai 8 (delapan) nama sejumlah Rp. 783.000.000,- dan I Gede Wayan Sutarja dengan memakai 7 (tujuh) nama sebesar Rp. 435.900.000,- padahal maksimal kredit yang boleh diberikan sebesar Rp. 91.640.870,-;

Hal. 142 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdapat selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD;
- ✓ Ratio angka kredit bermasalah cukup tinggi yaitu sebesar 67,04 %;
- ✓ Terdapat rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri tanpa persetujuan dari pengawas LPD;
- ✓ Kekurangan pembentukan CPRR lagi Rp. 883.146.929.
- Bahwa mengenai adanya selisih kas sebesar Rp. 31.861.250,- dimana kas fisiknya lebih kecil dari neraca LPD karena kas riil yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 31.930.350,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun faktanya uang tunai yang ada di LPD Sunantaya hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), ini terjadi karena terdakwa ada kas bon dengan mengambil uang yang ada di kas namun untuk jumlah secara pastinya terdakwa tidak ingat.
- Bahwa mengenai selisih penempatan dana di bank BPD sebesar Rp.77.597.759,- dimana buku bank BPD lebih kecil dari neraca LPD karena di buku neraca LPD Sunantaya tercatat tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 78.912.745,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), namun yang tercatat di buku tabungan LPD Sunantaya di Bank BPD Bali sebesar Rp. 1.314.986 (satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan ini terjadi karena terdakwa menggunakan uang LPD Sunantaya yang disimpan di Bank BPD dengan cara menarik sendiri dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti keperluan rumah tangga dan untuk bermain judi togel.
- Bahwa di LPD Sunantaya untuk penarikan tabungan milik LPD Sunantaya di Bank BPD hanya diperlukan tandatangan Ketua LPD sajakarena awal pembukuan rekening untuk rekening LPD di Bank BPD tidak diwajibkan dua orang sehingga cukup dengan Ketua LPD saja.

Hal. 143 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adanya selisih pinjaman yang diberikan sebesar Rp.38.955.759,- dimana perincian nominatif pinjaman lebih kecil dari neraca LPD karena untuk pinjaman yang tercatat di neraca LPD Sunantaya adalah sebesar Rp. 1.877.727.150,-, sedangkan yang tercatat di nominative pinjaman (nama-nama peminjam dan saldo kredit) sebesar Rp. 1.838.771.400,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 38.955.759,-, dimana selisih ini terjadi karena ada pencatatan yang tidak pas antara neraca dengan nominative pinjaman, dan selain itu ada juga nasabah yang sudah mengembalikan atas nama Ketut Suyasa dan Made Widana sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- yang pengembaliannya dititipkan melalui terdakwa, namun tidak terdakwa serahkan ke LPD Sunantaya, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa mengenai adanya selisih tabungan sebesar Rp.81.112.141 dimana nominatif tabungan lebih besar dari neraca LPD karena untuk tabungan yang tercatat di neraca LPD Sunantaya sebesar Rp. 413.480.266,-, namun yang ada di nominative tabungan (jumlah penabung dengan saldo tabungan) sebesar Rp. 494.592.407,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 81.112.141,-, dimana untuk selisih ini terjadi karena adanya kesalahan pencatatan.
- Bahwa mengenai adanya rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp.433.917.900 yang salah satunya dipergunakan untuk pembelian satu unit rumah BTN di Kediri sebesar Rp. 380.000.000,- tanpa persetujuan dari pengawas LPD dapat terdakwa jelaskan awalnya sekitar Tahun 2013 terdakwa ingin berinvestasi di bidang property dengan membeli asset berupa rumah BTN di Kediri Kab. Tabanan, kemudian untuk mewujudkan keinginan terdakwa tersebut terdakwa membelinya dengan cara pembayaran tunai / chas bertahap dimana untuk harga rumah sebesar Rp. 325.000.000,- dan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 32.000.000,- dan untuk renovasi sebesar Rp. 31.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 380.000.000,-, dan untuk dananya terdakwa ambil dari uang LPD yang ada di bank BPD.
Bahwa terdakwa tidak menyampaikan kepada pengurus maupun pengawas LPD karena terdakwa tidak ingin terjadi adanya kekhawatir / gejolak dari nasabah kalau dana LPD terdakwa investasikan.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya aturan BMPK (batas maksimum pemberian kredit) untuk LPD sebesar 20 % dari modal,

Hal. 144 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyadari apa yang terdakwa lakukan dengan memberikan kredit melampui BMPK adalah tidak sesuai dengan aturan.

- Bahwa untuk kredit yang terdakwa lakukan lebih banyak secara kas bon yakni terdakwa mengambil uang kas lebih dulu secara bertahap dan sesudah mencapai jumlah tertentu terdakwa alihkan menjadi kredit / pinjaman, dan uang pinjaman tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan main judi togel.
- Bahwa untuk kredit atas nama Desa Pekraman Sunantaya sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal pinjaman 04 Oktober 2014 dan sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 30 Nopember 2013 proses awalnya bendahara adat I Gusti Ketut Sentana ada meminjam atas nama Desa Adat karena akan dipergunakan untuk pembangunan di Desa Adat dan pinjaman tersebut menjadi tanggungjawab dari prajuru adat untuk mengembalikannya, tetapi pada saat akhir masa jabatan prajuru adat hutang dari Desa Adat dialihkan tanggungjawabnya kepada Bendesa Adat yakni I Gede Wayan Sutarja, dan untuk pembayaran hutang Desa Adat belum ada.
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) yaitu dengan perincian
 1. Nomor pinjaman K9096/X/LPD-STY/2019 tanggal 9 Oktober 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 2. Nomor pinjaman K3111/XI/LPD-STY/2009 tanggal 28 Nopember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Nomor pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Nomor pinjaman K3330/XI/LPD-STY/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 5. Nomor pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 6. Nomor pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016 tanggal 27 September 2016 dengan jumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Hal. 145 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor pinjaman K3800/II/LPD-STY/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua rupiah);
 8. Nomor pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017 tanggal 17 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa biasanya terdakwa mengambil uang lebih dahulu dari Kas LPD Sunantaya baru beberapa waktu kemudian Sekertaris yang membuat administrasi permohonan pinjaman kredit.
 - Bahwa sampai saat ini terdakwabelum mengembalikan dana LPD yang terdakwa pergunakan.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki asset yang berasal dari dana LPD Sunantya, dimana terdakwa ada memiliki rumah namun itu adalah warisan dari kakek terdakwa, dan untuk sepeda motor ada dua buah yang dipergunakan oleh anak terdakwa dan pembeliannya terdakwa lakukan secara mencicil dan meminjam uang di Koperasi Dana Sahabat sebesar Rp. 7.000.000,-, untuk tabungan terdakwa ada sebesar Rp. 3.600.000,- dari hasil terdakwa bekerja sebagai taksi online.
 - Bahwa selama ini Terdakwa membuat sendiri laporan bulanan kepada LPLPD Kab.Tabanan yang tidak sesuai dengan data real agar nilainya seimbang.
 - Bahwa terdapat kredit macet pada LPD Sunantaya yaitu salah satunya oleh bendesa adat (Sutarja) yang awalnya meminjam atas nama Desa untuk digunakan sebagai pembangunan Desa namun kedepannya pinjaman tersebut dibebankan menjadi pinjaman atas nama pribadi bendesa adat sehingga menjadi tanggung jawab bendesa adat untuk melunasi dengan total pinjaman sekitar Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bahwa atas pinjaman tersebut bendesa adat tersebut mengagukan/menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah di LPD Sunantaya hanya tanah tersebut bermasalah sehingga tidak ada pembeli yang berminat dimana permasalahannya adalah 1 (satu) bangunan rumah yang berada diatas 2 (dua) sertifikat tanah masing-masing 1 (satu) are namun yang dijaminkan hanya 1 (satu) buah sertifikat tanah saja kepada LPD Sunantaya.
 - Bahwa kredit macet lainnya atas nama Eka Suandewi senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dimana awalnya memang

Hal. 146 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat melakukan permohonan pinjaman sesuai dengan administrasi yaitu menggunakan jaminan berupa STNK mobil Feroza namun kedepannya jaminan tersebut ditarik oleh saksi Eka Suandewi sehingga tidak ada jaminan lagi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki asset yang bersala dari dana LPD Sunantya, dimana terdakwa ada memiliki rumah namun itu adalah warisan dari kakek terdakwa, dan untuk sepeda motor ada dua buah yang dipergunakan oleh anak terdakwa dan pembeliannya terdakwa lakukan secara mencicil dan meminjam uang di Koperasi Dana Sahabat sebesar Rp. 7.000.000,-, untuk tabungan terdakwa ada sebesar Rp. 3.600.000,- dari hasil terdakwa bekerja sebagai taksi onlin.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri sejak tanggal 8 Januari 1994 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 dengan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Tabanan dan tambahan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya bergerak dalam kegiatan simpan pinjam, tabungan dan

Hal. 147 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



deposito. Sampai tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya telah memiliki nasabah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang untuk simpan pinjam, sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang untuk tabungan dan sebanyak 61 (enam puluh satu) orang untuk deposito, sehingga aset yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya berdasarkan neraca percobaan tertanggal 13 Oktober 2017 yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Bahwa benar pada tahun 2009 sampai tahun 2017 terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- Bertanggungjawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja (RK-RAPB) tahunan LPD;
- Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD ;
- Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban.

Bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya selain bergerak dalam kegiatan Tabungan juga bergerak dibidang simpan pinjam. Adapun mekanisme untuk pinjaman kredit adalah pemohon pinjaman datang ke kantor LPD dan menyampaikan jumlah pinjaman dan untuk keperluan apa. Selanjutnya pemohon kredit harus memenuhi syarat-syarat kredit. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah 20 % dari jumlah modal LPD. Setelah semua persyaratan dilengkapi, diperiksa dan disetujui oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD dan diketahui oleh Bendesa Adat kemudian dibuat kan perjanjian pinjaman. Setelah perjanjian kredit ditanda tangan kredit dapat direalisasikan kepada pemohon.

Bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta melaksanakan pinjaman kredit tidak sesuai dengan prosedur yaitu melebihi dari BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yakni tidak boleh melebihi **20 % dari**

Hal. 148 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya yang jumlahnya sebesar Rp. 91.640.870,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah),

Bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta menggunakan uang yang ada di kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya dengan cara membuat pinjaman atas nama terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan persyaratan kredit yaitu tanpa jaminan kredit, jumlah pinjaman melebihi ketentuan /plafon yang sudah ditentukan dan jangka waktu pengembalian/pelunasan kredit tidak ditentukan.

Bahwa benar Terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya kurang lebih **sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

Nomor pinjaman K9096/X/LPD-STY/2019 tanggal 9 Oktober 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Nomor pinjaman K3111/XI/LPD-STY/2009 tanggal 28 Nopember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Nomor pinjaman K3330/XI/LPD-STY/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016 tanggal 27 September 2016 dengan jumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Nomor pinjaman K3800/III/LPD-STY/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua rupiah);

Nomor pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017 tanggal 17 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Hal. 149 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga telah menggunakan uang kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya lainnya sehingga di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya ditemukan sisa uang kas hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan di neraca percobaan per tanggal 13 Oktober 2017 jumlah kas sebesar 31.930.360,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan tanpa sepengetahuan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang lain untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan hal ini terjadi karena penarikan tabungan milik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Sunantaya seorang diri.

Bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga tidak menyetorkan uang titipan pembayaran/pelunasan kredit dari nasabah atas nama Ketut Suyasa dan saksi Made Widana ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan melalui terdakwa I Gede Ketut Sukerta, namun oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta uang tersebut tidak disetorkan ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat/pakraman Sunantaya melainkan terdakwa I Gede Ketut Sukerta penggunaan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Gede Ketut Sukerta yang telah memperkaya diri sendiri dengan cara mengelola dan menggunakan dana / Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan Laporn hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009

Hal. 150 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019 sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. . Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaair:

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu , dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair , namun bila dakwaan primair telah terbukti , maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00

Hal. 151 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP .., sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi. ” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-

Hal. 152 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARl, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri sejak tanggal 8 Januari 1994 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 dengan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Tabanan dan tambahan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya bergerak dalam kegiatan simpan pinjam, tabungan dan deposito. Sampai tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sunantaya telah memiliki nasabah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang untuk simpan pinjam, sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang untuk tabungan dan sebanyak 61 (enam puluh satu) orang untuk deposito, sehingga aset yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya berdasarkan neraca percobaan tertanggal 13 Oktober 2017 yakni sebesar Rp. 2.673.851.465,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa benar pada tahun 2009 sampai tahun 2017 terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,

Hal. 153 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20

Hal. 154 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya selain bergerak dalam kegiatan Tabungan juga bergerak dibidang simpan pinjam. Adapun mekanisme untuk pinjaman kredit adalah pemohon pinjaman datang ke kantor LPD dan menyampaikan jumlah

Hal. 155 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dan untuk keperluan apa. Selanjutnya pemohon kredit harus memenuhi syarat-syarat kredit. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah 20 % dari jumlah modal LPD. Setelah semua persyaratan dilengkapi, diperiksa dan disetujui oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD dan diketahui oleh Bendesa Adat kemudian dibuat perjanjian pinjaman. Setelah perjanjian kredit ditanda tangan kredit dapat direalisasikan kepada pemohon.

Menimbang bahwa benar pada tahun 2009 sampai tahun 2017 terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan .

Menimbang bahwa benar dalam pengelolaan LPD di propinsi Bali diatur dengan Peraturan Daerah antara lain : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur : *Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat*, dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "*BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.*"

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta melaksanakan pinjaman kredit tidak sesuai dengan prosedur yaitu melebihi dari BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yakni tidak boleh melebihi 20 % dari modal yang untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya yang jumlahnya sebesar Rp. 91.640.870,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah),

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta menggunakan uang yang ada di kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya dengan cara membuat pinjaman atas nama terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan persyaratan kredit yaitu tanpa jaminan kredit, jumlah pinjaman melebihi ketentuan /plafon yang sudah ditentukan dan jangka waktu pengembalian/pelunasan kredit tidak ditentukan.

Menimbang bahwa benar Terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya kurang lebih sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 156 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor pinjaman K9096/X/LPD-STY/2019 tanggal 9 Oktober 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Nomor pinjaman K3111/XI/LPD-STY/2009 tanggal 28 Nopember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Nomor pinjaman K3330/XI/LPD-STY/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016 tanggal 27 September 2016 dengan jumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Nomor pinjaman K3800/II/LPD-STY/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua rupiah);

Nomor pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017 tanggal 17 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga telah menggunakan uang kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya lainnya sehingga di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya ditemukan sisa uang kas hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan di neraca percobaan per tanggal 13 Oktober 2017 jumlah kas sebesar 31.930.360,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan tanpa sepengetahuan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang lain untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan hal ini terjadi karena penarikan

Hal. 157 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan milik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Sunantaya seorang diri.

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga tidak menyetorkan uang titipan pembayaran/pelunasan kredit dari nasabah atas nama Ketut Suyasa dan saksi Made Widana ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan melalui terdakwa I Gede Ketut Sukerta, namun oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta uang tersebut tidak disetorkan ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat/pakraman Sunantaya melainkan terdakwa I Gede Ketut Sukerta penggunaan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis hakim, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I **GEDE KETUT SUKERTA** pada tahun 2009 sampai tahun 2017 selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam mengelola LPD tidak mentaati ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Perkreditan Desa atau dengan kata lain perbuatan terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan pengelolaan LPD telah melanggar ketentuan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Daerah jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Daerah yang mengatur : *Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat*, dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “*BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dakwaan primair dalam perkara ini adalah telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 158 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (*vide* : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31).

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* : Darwan Prinst, S.H., *op.cit.*, hlm. 31).

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (*vide* : Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 165).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012, yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan Negara yang jumlahnya lebih dari Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diterapkan ketentuan pasal 2 ayat 1 nomor 31 tahun 1999 tentang Undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Adapun alasan adanya perubahan tersebut , adanya nilai perubahan mata uang rupiah seiring dengan perubahan jaman,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 159 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporn hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/ltkab tanggal 25 Maret 2019 sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah).

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta melaksanakan pinjaman kredit tidak sesuai dengan prosedur yaitu melebihi dari BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yakni tidak boleh melebihi 20 % dari modal yang untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya yang jumlahnya sebesar Rp. 91.640.870,- (Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah),

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta menggunakan uang yang ada di kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya dengan cara membuat pinjaman atas nama terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan persyaratan kredit yaitu tanpa jaminan kredit, jumlah pinjaman melebihi ketentuan /plafon yang sudah ditentukan dan jangka waktu pengembalian/pelunasan kredit tidak ditentukan.

Menimbang bahwa benar Terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Sunantaya kurang lebih sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor pinjaman K9096/X/LPD-STY/2019 tanggal 9 Oktober 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Nomor pinjaman K3111/XI/LPD-STY/2009 tanggal 28 Nopember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3124/XII/LPD-STY/2009 tanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Nomor pinjaman K3330/XI/LPD-STY/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nomor pinjaman K3702/XI/LPD-STY/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 160 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor pinjaman K3776/IX/LPD-STY/2016 tanggal 27 September 2016 dengan jumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Nomor pinjaman K3800/II/LPD-STY/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua rupiah);

Nomor pinjaman K3838/IV/LPD-STY/2017 tanggal 17 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga telah menggunakan uang kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar Rp. 31.861.250,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya lainnya sehingga di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya ditemukan sisa uang kas hanya sebesar Rp. 69.100,- (enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan di neraca percobaan per tanggal 13 Oktober 2017 jumlah kas sebesar 31.930.360,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta telah menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan tanpa sepengetahuan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang lain untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 77.597.759,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan hal ini terjadi karena penarikan tabungan milik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta selaku Ketua LPD Sunantaya seorang diri.

Menimbang bahwa benar terdakwa I Gede Ketut Sukerta juga tidak menyetorkan uang titipan pembayaran/pelunasan kredit dari nasabah atas nama Ketut Suyasa dan saksi Made Widana ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat/pakraman Sunantaya sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan melalui terdakwa I Gede Ketut Sukerta, namun oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta uang tersebut tidak disetorkan ke kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat/pakraman Sunantaya melainkan terdakwa I Gede Ketut Sukerta pergungan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 161 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ditemukan kerugian Negara yang terjadi dalam perkara ini mengalir dan dinikmati oleh terdakwa I Gede Ketut Sukerta serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini jumlahnya relatif cukup besar yaitu sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), oleh karena itu menurut Majelis hakim apa yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini jelas memperkaya terdakwa I Gede Ketut Sukerta, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012, maka pengertian memperkaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.4 .Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah

Hal. 162 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdiri sejak tanggal 8 Januari 1994 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 dengan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Tabanan dan tambahan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang apa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Lembaga Perkerditan Desa (LPD) adalah termasuk dalam keuangan negara yang dikelola oleh badan hukum dalam tingkat daerah (masyarakat Adat di Bali), mengenai berapa besarnya kerugian negara tersebut hal ini harus dilakukan penghitungan secara nyata dan pasti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat dari perbuatan terdakwa I Gede Ketut Sukerta terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** pada tahun 2009 sampai tahun 2017 selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan , dalam mengelola LPD dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian keuangan

Hal. 163 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara atau keuangan daerah Kabupaten Tabanan CQ LPD Desa Adat/Pekraman Sunantaya, dan terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk dan ditemukan kerugian keuangan Negara cq Kabupaten Tabanan cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Sunantaya cq LPD Sunantaya sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), berdasarkan Laporn hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/Itkab tanggal 25 Maret 2019, maka menurut majelis dalam perkara ini telah terjadi kerugian negara, sedangkan mengenai berapa kerugian negara yang telah terjadi dalam perkara ini, majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** pada tahun 2009 sampai tahun 2017 selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam mengelola LPD dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau keuangan daerah Kabupaten Tabanan CQ LPD Desa Adat/Pekraman Sunantaya, terdakwa dalam mengelola LPD telah melakukan pelanggaran berulang-ulang sejak tahun 2009 sampai tahun 2017, diantaranya memberikan pinjaman

Hal. 164 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), memberikan kredit tanpa didukung dokumen persyaratan pemberian kredit, menggunakan uang LPD , menggunakan uang titipan pelunasan kredit milik nasabah , membuka kredit atas diri nama terdakwa sendiri dengan melanggar prosedur, semua tindakan terdakwa tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian yang akhirnya keuangan LPD Desa Adat/Pekraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan terdakwa dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya , serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tahun 2009 s/d 2017, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “ Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk dan kerugian keuangan Negara cq Kabupaten Tabanan cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Sunantaya cq. LPD Sunantaya sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), berdasarkan Laporn hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 Nomor : 700/672/ltkab tanggal 25

Hal. 165 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, Oleh karena itu tentang berapa kerugian negara yang telah terjadi dalam perkara ini , majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan kemana aliran dana dari kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), tersebut di atas, majelis sependapat dengan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), adalah mengalir kepada terdakwa dan dipakai untuk kepentingan pribadinya , dan terdakwa selama dipersidangan tidak membatah keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan , oleh karena itu menurut Majelis hakim terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** layak di jatuhi hukumam uang pengganti dan diberikan beban uang mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh harta dari tindak pidana korupsi berupa uang sebesar **Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), , oleh karena itu terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti adalah sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan primair dari penuntut umum telah terpenuhi , maka menurut Majelis Hakim Dakwaan primair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pimair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa , majelis tidak sependapat dengan saudara penuntut umum , Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan tidak meminta untuk di bebaskan dari segala dakwaan, akan tetapi Terdakwa mohon Kepada Yth.Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk dapat bermurah hati untuk menjatuhkan Putusan Pidana yang seringannya ringannya terhadap Diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan dari penasehat

Hal. 166 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam menjatuhkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, maka menurut majelis dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 167 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk kepentingan lembaga atau instansi yang berwenang, maka barang bukti dalam perkara dikembalikan kepada instansi yang berpentingan dan bunyi selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan LPD Sunantaya dan masyarakat adat /pakraman Sunantaya Desa Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 168 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE KETUT SUKERTA** . dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp Rp. 912.459.009,00** (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan rupiah), , apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 8 Januari 1994 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1993/1994 beserta Lampirannya.
 2. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi daerah Tingkat I Bali.
 3. Keputusan Bupati Tabanan Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 525 tahun 1998 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sunantaya Kec. Penebel Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
 4. Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor : 34-530.2.61.02-2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Desa Adat Sunantya Atas Tanah di Desa Penebel Kec. Penebel.

Hal. 169 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 145 Tahun 2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Sunantaya Kec. penebel Kabupaten Tabanan.
6. Keputusan Bupati Tabanan nomor 24 tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Sunantaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
7. Tugas-tugas pengurus LPD Kabupaten Tabanan.
8. Pararem Desa Adat Sunantaya Indik Druwen Desa/ Laba Pura tanggal 6 Pebruari 2003.
9. Pararem Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sunantaya tanggal 23 Nopember 2007.
10. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2014.
11. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2015.
12. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2016.
13. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan LPD Sunantaya Tahun 2017.
14. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2011.
15. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2012.
16. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2013.
17. 1 (satu) jilid Laporan Tahunan LPD Sunantaya Tahun 2015.
18. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 8 (delapan) Prima Nota Kredit atas nama I Gede Ketut Sukerta.
19. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 5 (lima) Prima Nota Kredit atas nama I Gede Wayan Sutarja.
20. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 2 (dua) Prima Nota atas nama Desa Pakraman Sunantya.
21. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 6 (enam) Prima Nota atas nama Ni Putu Eka Swandewi.
22. 2 (dua)lembar Prima Nota atas nama Ni Ketut Armini.
23. 1 (satu)lembar Prima Nota atas nama Gusti Putu Eka Yana Putra.
24. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar Surat Simpan Pinjam Berjangka atas nama Ni Made Sarini.
25. Buku tabungan di LPD Sunantaya milik Ni Made Sarini atas nama Ibuk I Gusti Putu Ary Sastrawan.
26. 3 (tiga) lembar Surat Simpanan Berjangka atas nama I Gede Ketut Suartama.
27. Buku tabungan di LPD Sunantaya atas nama Sagung Alit Indrayani.
28. 6 (enam) buah buku Tabungan Bank BPD milik LPD Sunantya.

Hal. 170 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Rekening Koran Tabungan LPD Sunantaya di Bank Pembangunan daerah Bali Capem Penebel periode 01-01-2012 s/d 24-04-2018.
30. Buku Kas LPD Sunantaya tahun 2007 s/d 2017.
31. Bukti Kas Masuk (BKM) LPD Sunantaya Tahun 2016 s/d 2017.
32. Laporan Hasil pemeriksaan LPD Desa Pakraman Sunantaya Penebel Bulan Oktober 2017 oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Tabanan.

Dikembalikan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman Sunantaya.

7. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA ,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUMALI,S.H.,M.H.** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh Dedi Irawan, SH.,MKn.,M.H., sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMALI,S.H.M.H.

I WAYAN SUKANILASH.,M.H.

HARTONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NI KOMANG SRI UTAMI, S.H

Hal. 171 dari 174 halaman Putusan Nomor 19/Pid Sus-TPK/2019/PN Dps